



SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PEMIDANAAN TERHADAP  
PELAKU TINDAK PIDANA TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM  
MEMILIKI DAN MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN 1 DALAM  
BENTUK BUKAN TANAMAN BERUPA SHABU  
(Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2014/PN.Jbi)**

*JURIDICAL ANALYSIS OF SENTENCING VERDICT AGAINST  
PERPETRATORS OF CRIMINAL ACTS WITHOUT RIGHTS AND ILEGALLY  
HAVING AND RULING OF NARCOTICS GROUP 1 IN THE FORM OF  
NON- PLANT BE SHABU.  
(Verdict Number : 155/Pid.Sus/2014/PN.Jbi)*

**IQBAL BIMA PRAKOSO**

**NIM. 120710101015**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2016**

**SKRIPSI**

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PEMIDANAAN TERHADAP  
PELAKU TINDAK PIDANA TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM  
MEMILIKI DAN MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN 1 DALAM  
BENTUK BUKAN TANAMAN BERUPA SHABU**

**(Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2014/PN.Jbi)**

*JURIDICAL ANALYSIS OF SENTENCING VERDICT AGAINST  
PERPETRATORS OF CRIMINAL ACTS WITHOUT RIGHTS AND ILEGALLY  
HAVING AND RULING OF NARCOTICS GROUP 1 IN THE FORM OF  
NON- PLANT BE SHABU.*

*(Verdict Number : 155/Pid.Sus/2014/PN.Jbi)*

**IQBAL BIMA PRAKOSO**

**NIM. 120710101015**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2016**

## MOTTO

"Rakyat perlu para penegak yang berwibawa, bekerja lurus demi keadilan dengan bangga. Karena kita tidak membayar seragam mereka, hanya untuk menegakkan hukum rimba.<sup>1</sup>

(Najwa Shihab, *Presenter & Jurnalis Indonesia*)



---

<sup>1</sup> [www.Jagokata.com](http://www.Jagokata.com) diakses pada tanggal 24 Juli 2016 pk1 20.00 wib

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Orang tuaku, ayahanda Suhariyono dan Ibunda Asyatin atas untaian do'a, curahan kasih sayang, segala perhatian dan dukungan yang telah diberikan dengan tulus ikhlas;
2. Seluruh Guru dan Dosenku sejak Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan dan mengajarkan ilmu- ilmunya yang sangat bermanfaat dan berguna serta membimbing dengan penuh kesabaran;
3. Almamater Universitas Jember yang kubanggakan.

**PERSYARATAN GELAR**

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PEMIDANAAN TERHADAP  
PELAKU TINDAK PIDANA TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MEMILIKI  
DAN MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN 1 DALAM BENTUK BUKAN  
TANAMAN BERUPA SHABU**

**(Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2014/PN.Jbi)**

*JURIDICAL ANALYSIS OF SENTENCING VERDICT AGAINST PERPETRATORS OF  
CRIMINAL ACTS WITHOUT RIGHTS AND ILEGALLY HAVING AND RULING OF  
NARCOTICS GROUP 1 IN THE FORM OF  
NON- PLANT BE SHABU.*

*(Verdict Number : 155/Pid.Sus/2014/PN.Jbi)*

**SKRIPSI**


Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum  
Pada Fakultas Hukum Universitas Jember

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2016**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI**


**Tanggal 17 Oktober 2016**

Oleh :  
Pembimbing,



**DWI ENDAH NURHAYATI, S.H., M.H**  
NIP: 196310131990032001


Pembantu Pembimbing,



**DODIK PRIHATIN AN, S.H., M.Hum**  
NIP: 19740830 200812 1 001

Mengetahui :

Ketua Bagian Hukum Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Jember




**SAMSUDI, S.H., M.H.**  
NIP. 19570324 198601 1 001

**PENGESAHAN**

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PEMIDANAAN TERHADAP  
PELAKU TINDAK PIDANA TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MEMILIKI  
ADAN MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN 1 DALAM BENTUK BUKAN  
TANAMAN BERUPA SHABU  
(Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2014/PN.Jbi)**

Oleh :

  
**IOBAL BIMA PRAKOSO**  
NIM : 120710101015

Dosen Pembimbing Utama,

  
**DWI ENDAH NURHAYATI S.H., M.H**

NIP: 196310131990032001

Pembantu Pembimbing Anggota,

  
**DODIK PRIHATIN AN S.H.,M.Hum**

NIP: 19740830 200812 1 001

Mengesahkan :  
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi  
Fakultas Hukum Universitas Jember  
Penjabat Dekan,



**DR. NURUL CHUFERON, S.H., M.H.**

NIP : 197409221999031003

vii

**PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Selasa  
Tanggal : 27  
Bulan : 9  
Tahun : 2016

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum  
Universitas Jember

PANITIA PENGUJI :

Ketua,



**SAMSUDI S.H., M.H.**  
NIP : 195703241986011001

Sekretaris,



**SAPTI PRIHATMINI S.H., M.H.**  
NIP : 197004281998022001

ANGGOTA PANITIA PENGUJI :

**DWIDWI ENDAH NURHAYATI S.H., M.H.** :  : (.....)  
NIP : 196310131990032001

**DODIK PRIHATIN AN. S.H., M.Hum** :  : (.....)  
NIP : 197408302008121001



**PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Iqbal Bima Prakoso  
NIM : 120710101015

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa karya tulis dengan judul : **Analisis Yuridis Putusan Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Tanpa Hak dan Melawan Hukum Memiliki dan Menguasai Narkotika Golongan I dalam Bentuk Baku Tanaman Berupa Shabu (Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2014/PN.Jbi)** ; adalah hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Penulis bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta saya bersedia mendapatkan sanksi akademik apabila ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 13 September 2016

Yang menyatakan,



**IQBAL BIMA PRAKOSO**  
**120710101015**

## UCAPAN TERIMA KASIH

Syukur Alhamdulillah, segala puja, puji dan syukur penulis ucapkan Kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa dan Pengasih Lagi Maha Penyayang yang senantiasa melimpahkan berkat dan kasih-Nya dan tidak pernah meninggalkanku, karena berkat dan kasih-Nya terus mengalir sepanjang hari serta membuat semua indah pada waktunya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : **Analisis Yuridis Putusan Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Tanpa Hak dan Melawan Hukum Memiliki dan Menguasai Narkotika Golongan I dalam Bentuk Bukan Tanaman Berupa Shabu (Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2014/PN.Jbi)**. Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember serta mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis pada kesempatan ini mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dalam penulisan ini, antara lain :

1. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H, selaku Penjabat Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember ;
2. Ibu Dr. Dyah Ochtorina, S.H. M.Hum selaku Penjabat Pembantu Dekan I, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., dan Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H, selaku Pembantu Dekan II dan III Fakultas Hukum Universitas Jember ;
3. Ibu Dwi Endah Nurhayati S.H.,M.H sebagai dosen pembimbing utama skripsi yang dengan penuh perhatian, kesabaran, tulus dan ikhlas memberikan arahan, nasehat, serta bimbingan selama penulisan skripsi ini di tengah-tengah kesibukan beliau ;
4. Bapak Dodik Prihatin AN S.H.,M.Hum sebagai dosen pembimbing anggota skripsi yang telah banyak memberikan masukan dan arahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan ;
5. Bapak Samsudi,S.H., M.H, selaku Ketua Panitia Penguji skripsi
6. Ibu Sapti Prihatmini, S.H., M.H., selaku Sekretaris Panitia Penguji skripsi
7. Bapak dan Ibu dosen, civitas akademika, serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember atas segala ilmu dan pengetahuan untuk bekal hidupku ;
8. Orang tuaku ayahanda Suhariyono dan Ibunda Asyatin atas segala do'a, dukungan, curahan kasih sayang dan telah membesarkan serta mendidikku ;

9. Adikku tersayang, Febby Fauziah Rahmasari yang telah memberikan semangat dalam penulisan skripsi ini;
10. Saudaraku-saudaraku Kakanda Indra Wijaya.
11. Teman-teman seperjuangan Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Jember angkatan 2012, Siroj Hidayat, Fanki Sandra, Rosalia Dika, Fatchurrahman, Mbak Roro Desy, Sabbi Aulia, Fazlur Rahman, Abdu Damandra, Irmawati, dan Rosvita Ulandani yang telah memberikan dukungan dan bantuan baik moril dan spirituil ;
12. Teman sepermainan selama di Jember Jefri Husairi, Linda, Rizal Firman, Muhammad Irsam yang telah menemani penulis berproses;
13. Sahabat sekaligus keluarga UKMO Gymnastic dan tim Sampoerna FC, Riza Afifur, R.Affandi, Aditya, Sandang, Discha, Ardika Karya, Dimas, Aditya Didok, Yahya Setiawan, dan seluruh keluarga besar UKMO Gymnastic yang telah memberikan banyak pengalaman dan proses yang luar biasa;
14. Keluarga Besar Lucas Kost, Irwan, Naufal, Ilham, Dika, Ivan, Dio, Sandi, Mas Oji, Deny, Miftah, Fajar, Rizal, Wildan, Dayat, Nanda, Wiwit, Regin yang telah menemani hari-hari penulis selama berada di kost.
15. Seluruh Mahasiswa angkatan 2012 di Fakultas Hukum Universitas Jember;
16. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini

Sangat disadari bahwa pada skripsi ini, masih banyak ditemukan kekurangan dan kelemahan akibat keterbatasan kemampuan serta pengetahuan penulis. Oleh karena itu, perlu adanya kritik dan saran yang membangun dari para pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis mengharapkan, mudah-mudahan skripsi ini minimal dapat menambah khasanah referensi serta bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Jember, 13 September 2016

Penulis

## RINGKASAN

Sebagai salah satu negara yang sedang berkembang, Indonesia menjadi sasaran yang sangat potensial sebagai tempat untuk memproduksi, mengedarkan, serta memasarkan Narkotika secara ilegal. Ketentuan perundang-undangan yang mengatur masalah Narkotika telah disusun dan diberlakukan, namun demikian kejahatan yang menyangkut Narkotika ini belum dapat diredakan. Salah satu contoh kasus yang berkaitan dengan tindak pidana narkotika tersebut terdapat dalam putusan di Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 155/Pid.Sus/2014/PN.Jbi. Dalam putusan tersebut, Muhammad Amin sebagai terdakwa didakwakan dengan bentuk dakwaan Alternatif oleh Penuntut Umum yakni kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau kedua melanggar Pasal 112 jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Jika melihat dari perbuatan terdakwa di dalam putusan dalam hal ini dakwaan Alternatif yang terdiri dari dakwaan kesatu, dakwaan kedua, dakwaan ketiga kesemuanya dilanggar oleh terdakwa. Dan hal tersebut perlu dipandang sebagai perbuatan dan kualifikasi tindak pidana pidana yang berdiri sendiri. Kemudian hakim dalam mempertimbangkan perbuatan terdakwa masih terjadi kesenjangan dengan fakta yang terungkap dalam persidangan Oleh karena itu permasalahan yang dapat diambil oleh penulis diantaranya : 1) Apakah pertimbangan hakim dalam memutus terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Tanpa Hak dan Melawan Hukum Memiliki dan Menguasai Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan? 2) Apakah bentuk dakwaan Penuntut Umum dalam Putusan Nomor : 155/Pid.Sus/2014/PN.Jbi telah sesuai dengan perbuatan materiil terdakwa yang terungkap di persidangan?

Tujuan dalam penulisan skripsi ini ialah : Pertama, untuk menganalisa kesesuaian dasar pertimbangan hakim menjatuhkan Putusan Nomor: 155/Pid.Sus/2014/PN.Jbi dengan fakta yang terungkap di Persidangan. Kedua, untuk menganalisa kesesuaian bentuk dakwaan Penuntut Umum dalam Putusan Nomor: 155/Pid.B/2014/PN.Jbi dengan perbuatan materiil terdakwa yang terungkap di persidangan.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu tipe penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sedangkan, untuk sumber bahan hukumnya, penulis menggunakan bahan hukum primer dan sekunder yang nantinya akan dianalisis menggunakan analisis deduktif.

Kesimpulan Pertama; Dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Jambi yang menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Memiliki Dan Menguasai Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman” tidak sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan. Fakta yang terungkap di persidangan membuktikan bahwa perbuatan terdakwa tidak hanya melakukan tindak pidana sebagaimana amar putusan tersebut akan tetapi perbuatan terdakwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan memenuhi rumusan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Narkotika tentang penyalahgunaan Narkotika Golongan I akan tetapi hakim tidak mempertimbangkannya. Hal tersebut karena terbentur dakwaan Penuntut Umum yang berbentuk Alternatif dimana inti dari dakwaan berbentuk alternatif ialah bahwa terdakwa oleh penuntut umum hanya didakwa satu perbuatan saja.

Kedua; Bentuk dakwaan Penuntut Umum yang tepat dalam kasus tindak pidana Narkotika di Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 155/Pid.Sus/2014/PN.Jbi sesuai dengan perbuatan materiil terdakwa yang terungkap di persidangan seharusnya ialah dakwaan berbentuk kumulatif. Hal tersebut berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa melakukan lebih dari satu perbuatan yaitu memenuhi rumusan Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) dan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sehingga bentuk dakwaan yang seharusnya digunakan oleh penuntut umum yaitu dakwaan berbentuk kumulatif dimana inti dari bentuk dakwaan kumulatif tersebut terdakwa didakwa lebih dari satu perbuatan.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka penulis memberi saran. Pertama; Penuntut Umum harus cermat dalam memperhatikan berita acara pemeriksaan dari kepolisian yang merupakan dasar dalam membuat dakwaan. Dimana nantinya dakwaan merupakan dasar bagi hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara di sidang pengadilan. Kedua; Jaksa Penuntut Umum harus teliti dalam memilih bentuk surat dakwaan sebagai strategi penuntutan terhadap terdakwa agar lebih efektif, mengingat surat dakwaan merupakan dasar bagi hakim dalam memutus perkara di persidangan.

DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSYARATAN GELAR</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI</b> .....	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH</b> .....	<b>x</b>
<b>HALAMAN RINGKASAN</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xv</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian .....	6
1.4 Metode Penelitian .....	6
1.4.1 Tipe Penelitian.....	6
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	6
1.4.3 Sumber Bahan Hukum.....	7
1.4.3 Analisis Bahan Hukum .....	8
<b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>10</b>
2.1 Tindak Pidana Narkotika.....	10
2.1.1 Pengertian Tindak Pidana.....	10
2.1.2 Pengertian Narkotika dan Penggolongannya .....	11
2.1.3 Jenis-Jenis Tindak Pidana Narkotika .....	14
2.2 Pembuktian .....	19
2.2.1 Pengertian Pembuktian dan Alat Bukti .....	19
2.2.2 Jenis-Jenis Alat Bukti Menurut KUHAP .....	23
2.2.3 Sistem Pembuktian.....	26
2.2.4 Fakta Persidangan.....	28

2.3 Surat Dakwaan.....	29
2.3.1 Pengertian dan Peranan Surat Dakwaan .....	29
2.3.2 Syarat-Syarat Surat Dakwaan .....	32
2.3.3 Bentuk-Bentuk Surat Dakwaan .....	34
2.4 Pertimbangan Hakim .....	38
2.4.1 Pengertian Pertimbangan Hakim .....	38
2.4.2 Pertimbangan Yuridis .....	39
2.4.3 Pertimbangan Non Yuridis .....	41
2.5 Putusan Hakim.....	43
2.4.1 Pengertian Putusan Hakim.....	43
2.4.2 Bentuk-Bentuk Putusan Hakim .....	44
2.4.3 Hal-Hal yang dimuat dalam Putusan .....	46
<b>BAB 3 PEMBAHASAN</b>	
3.1 Ketidaksiesuaian Dasar Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2014/PN/Jbi dengan fakta yang terungkap di persidangan.....	49
3.2 Ketidaksiesuaian Bentuk Dakwaan Penuntut Umum Dalam Perkara Nomor155/Pid.Sus/2014/PN.Jbi Dengan Perbuatan Materilil Terdakwa.....	62
<b>BAB 4. PENUTUP</b>	
4.1 Kesimpulan .....	71
4.2 Saran .....	72
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Sebagai salah satu negara yang sedang berkembang, Indonesia menjadi sasaran yang sangat potensial sebagai tempat untuk memproduksi, mengedarkan, serta memasarkan Narkotika secara ilegal. Penyalahgunaan Narkotika dan peredaran gelapnya telah menjangkau berbagai penjuru daerah dan merata diseluruh strata sosial masyarakat mulai dari strata sosial rendah sampai strata sosial elit sekelas pejabat negara.

Pada dasarnya Narkotika dibutuhkan dan memiliki manfaat yang besar untuk manusia, khususnya dibidang ilmu pengetahuan dan dalam bidang kesehatan. Namun dengan semakin berkembangnya zaman, Narkotika kemudian digunakan untuk hal-hal negatif. Oleh karena itu, agar penggunaan Narkotika dapat memberikan manfaat bagi kehidupan umat manusia, peredarannya harus diawasi secara ketat sebagaimana diatur di dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Masalah penyalahgunaan narkotika di Indonesia, sekarang ini sudah sangat memprihatinkan. Hal ini disebabkan beberapa hal antara lain karena Indonesia yang terletak pada posisi di antara tiga benua dan mengingat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengaruh globalisasi. Masyarakat Indonesia bahkan masyarakat dunia pada umumnya saat ini sedang dihadapkan pada keadaan yang sangat mengkhawatirkan akibat maraknya pemakaian secara illegal bermacam – macam jenis narkotika. Kekhawatiran ini semakin di pertajam akibat maraknya peredaran gelap narkotika yang telah merebak di segala lapisan masyarakat, termasuk di kalangan generasi muda. Hal ini akan sangat berpengaruh terhadap kehidupan bangsa dan negara pada masa mendatang.

Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (yang selanjutnya Penulis sebut dengan UU Narkotika ) menggantikan Undang-undang Nomor 22 tahun 1997 memperlihatkan keseriusan dari pemerintah untuk mencegah dan menanggulangi bahaya penyalahgunaan Narkotika. Berdasarkan Konsiderans dalam UU Narkotika yang menyatakan bahwa Tindak Pidana Narkotika telah bersifat transansional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi



yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban terutama di kalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat bangsa, dan negara sehingga Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan situasi dan kondisi yang berkembang untuk menanggulangi dan memberantas tindak pidana tersebut.<sup>2</sup>

Ketentuan perundang-undangan yang mengatur masalah Narkotika telah disusun dan diberlakukan, namun demikian kejahatan yang menyangkut Narkotika ini belum dapat diredakan. Penegakan hukum terhadap tindak pidana Narkotika sesuai sistem peradilan pidana yang terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan diharapkan mampu memberikan kinerja yang baik sehingga dapat berhasil menjalankan upaya pemberantasan tindak pidana narkotika, mengingat lembaga-lembaga tersebut memiliki tugas dan fungsi masing-masing yang sangat berkaitan.

Peranan Kejaksaan dalam sistem peradilan pidana salah satunya adalah membuat surat dakwaan. Surat Dakwaan merupakan dasar penting dalam hukum acara pidana karena hakim dalam memeriksa perkara di dalam persidangan akan mengacu kepada surat dakwaan yang dibuat oleh jaksa penuntut umum.<sup>3</sup> Oleh karena itu surat dakwaan merupakan syarat yuridis yang diperhatikan oleh hakim dalam memeriksa perkara di persidangan dan juga dapat menjadi panduan bagi hakim untuk memberikan sanksi mana yang lebih tepat diberikan kepada terdakwa.

Selanjutnya peranan pengadilan dalam hal ini peranan hakim dalam memutus perkara pidana membutuhkan pertimbangan-pertimbangan yang menjadikan dasar dalam memutus sanksi yang tepat bagi terdakwa. Sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, Pasal 6 ayat ayat (2) yang menyatakan : “Tiada seorang juapun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut Undang-Undang mendapat keyakinan bahwa seorang yang dianggap dapat bertanggung jawab telah bersalah atas perbuatan yang dituduhkan atas dirinya”.

---

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

<sup>3</sup> Andi Hamzah, 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 167

Maka hakim memiliki kebebasan dalam menjatuhkan hukuman berdasarkan bukti yang sah dan pertimbangan lain yang bersifat yuridis maupun non yuridis.

Adanya keterkaitan yang sangat kompleks antara dua lembaga penegak hukum tersebut dalam melakukan upaya penegakan hukum tentunya berpengaruh terhadap sanksi yang diberikan kepada terdakwa dalam persidangan. Khususnya dalam hal ini upaya memberantas tindak pidana Narkotika itu sendiri.

Salah satu kasus yang menarik untuk dikaji berkaitan dengan uraian diatas adalah putusan pemidanaan oleh hakim terhadap terdakwa dalam tindak pidana Narkotika oleh Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 155/Pid.Sus/2014/PN.Jbi. Adapun Identitas Terdakwa sebagai berikut :

Nama lengkap : MUHAMMAD AMIN Alias AMIN Bin MUHAMMAD TOHA.

Tempat lahir : Bone (Sulawesi Selatan), Umur : 46 Tahun, Tanggal Lahir : 7 April 1967, Jenis kelamin : Laki-laki, Kebangsaan : Indonesia, Tempat tinggal : Jln.

Pahlawan Santun RT. 04 No. 09 Kel. Tanjung Solok Kab. Tanjung Jabung Timur.

Agama : Islam, Pekerjaan : PNS (Dinas Kesehatan Tanjab Timur).

Terdakwa dalam kasus ini didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan berbentuk Alternatif, yaitu dakwaan kesatu didakwa melanggar pasal 114 (1) Jo.pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau Kedua didakwa melanggar pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Ketiga didakwa melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Secara garis besar kronologi kasusnya adalah sebagai berikut : Pada hari Sabtu tanggal 16 Nopember 2013 sekira pukul 09:00 Wib terdakwa **MUHAMMAD AMIN Als AMIN Bin M. TAHA** memesan 1 (satu) Jie narkotika jenis shabu-shabu yang dibagi menjadi 5 (lima) paket kecil dari Botak (DPO). Kemudian narkotika jenis shabu-shabu yang telah dibeli dari botak (DPO) tersebut dibawa terdakwa menuju rumah Mak Tuo (Orang tua angkat terdakwa) dengan alamat Jl. Majapahit Rt. 06 Kel. Payo Selincah Kec. Jambi Timur Kota Jambi.

Kemudian sekitar pukul 13.00 datang **Sumarni Als Ani Binti Dutar** ke rumah orang tua angkat terdakwa yang terletak di Jalan. Majapahit RT. 06 Kel. Payo Selincah Kec. Jambi Timur – Kota Jambi tersebut. Kedatangan Sumarni terebut

dikarenakan ingin mengambil pinjaman uang untuk biaya berobat mata ibunya. Saat itu terdakwa yang kebetulan berada dirumah tersebut sedang mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu dan menyuruh Sumarni mencoba menghisap bong tersebut, sehingga akhirnya Sumarni mau juga untuk mencobanya dengan 3 (tiga) kali hisapan, namun beberapa saat kemudian terdengar ada orang yang masuk rumah yang tak lain adalah aparat kepolisian yang berupaya melakukan penangkapan. Terdakwa dan Sumarni terkejut, sehingga Sumarni langsung berusaha melarikan diri dengan cara meloncat dari jendela kamar, lalu saya membuang bong tersebut keluar rumah melalui jendela. Kemudian aparat langsung menangkap terdakwa dan melakukan penggeledahan dan ditemukan dari kantong sebelah kanan terdakwa paket shabu-shabu yang dibungkus dengan kotak rokok. Kemudian kotak rokok itu dikeluarkan oleh terdakwa yang isinya 6 (enam) paket shabu-shabu dan 5 (lima) butir pil yang diduga Dextro dan semua barang bukti tersebut diakui terdakwa sebagai miliknya.

Berdasarkan dakwaan Penuntut Umum, Hakim Pengadilan Negeri Jambi dalam Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2014/PN.Jbi, menyatakan terdakwa MUHAMMAD AMIN Alias Bin MUHAMMAD TOHA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Memiliki dan Menguasai Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman” sebagaimana melanggar dakwaan Kedua Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan terdakwa oleh karena itu dijatuhi pidana selama 6 (enam) Tahun dan denda sebesar 800.000.000,- ( Delapan Ratus Juta Rupiah ) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar , diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan.

Dari uraian singkat kronologi kasus tersebut terlihat Jaksa Penuntut Umum lebih memilih menggunakan dakwaan berbentuk Alternatif. Jika melihat dari kronologi kasus tersebut dikaitkan dengan fakta persidangan masih terlihat adanya kesenjangan antara perbuatan materiil terdakwa dan fakta yang terungkap dalam persidangan. Dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum dituntut untuk jeli dalam memilih bentuk surat dakwaan yang tepat dalam hal melakukan penuntutan terhadap terdakwa di persidangan.

Selain itu kaitannya dengan pertimbangan hakim, terdapat fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa perbuatan terdakwa juga terbukti melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika akan tetapi hakim tidak mempertimbangkan hal tersebut.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk menganalisis secara yuridis dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul **“ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MEMILIKI DAN MENGUSAI NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK BUKAN TANAMAN BERUPA SHABU (Putusan No. 155/ Pid.Sus/2014/PN.Jbi)”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah pertimbangan hakim dalam memutus terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Tanpa Hak dan Melawan Hukum Memiliki dan Menguasai Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan?
2. Apakah seharusnya Bentuk Dakwaan yang tepat sesuai dengan perbuatan Materiil terdakwa yang terungkap di persidangan ?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Adapun maksud dan tujuan penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Menganalisis kesesuaian pertimbangan hakim yang menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki dan menguasai narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman dalam perkara Nomor 155/Pid.Sus/2014/PN.Jbi dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan.
2. Menganalisis kesesuaian bentuk surat dakwaan Penuntut Umum dalam perkara Nomor 155/Pid.Sus/2014/PN.Jbi dengan perbuatan Materil yang terdakwa yang terungkap di persidangan.

### 1.4 Metode Penelitian

#### 1.4.1 Tipe penelitian.

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah Tipe penelitian yuridis normatif yaitu dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti undang-undang, literatur-literatur yang berisi konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan dalam penelitian.<sup>4</sup> Dalam Penelitian ini penulis juga menganalisa kasus putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 155/Pid.Sus/2014/PN.Jbi.

#### 1.4.2 Pendekatan Masalah.

Suatu penelitian hukum didalamnya terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah pendekatan Undang-Undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), dan Pendekatan Konseptual

---

<sup>4</sup> Peter Mahmud Marzuki. 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta.Kencana Prenada Media Group. Jakarta, hlm. 29

(*Conceptual Approach*). Dalam pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berhubungan dengan isu hukum dengan permasalahan yang menjadi pokok bahasan.<sup>5</sup> Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan di teliti adalah aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian. Pendekatan Konseptual dilakukan dengan beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan tujuan untuk menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum.<sup>6</sup>

#### **1.4.3 Sumber Bahan Hukum.**

Sumber-sumber penelitian hukum dalam penulisan skripsi ini dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian hukum yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.

##### **a. Bahan Hukum Primer.**

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.<sup>7</sup> Bahan hukum primer yang akan digunakan oleh penulis dalam penelitian skripsi ini adalah peraturan perundang-undangan yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
3. Putusan Pengadilan Negeri Jambi No. 155/ Pid.Sus/2014/PN.Jbi

##### **b. Bahan Hukum Sekunder**

---

<sup>5</sup> *Ibid.* hlm. 93

<sup>6</sup> *Ibid.* Hlm. 95

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm. 141.

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan<sup>8</sup>, sehingga dapat mendukung, membantu, melengkapi, dan membahas masalah-masalah yang timbul dalam skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini bahan hukum sekunder yang digunakan oleh penulis adalah buku-buku teks yang berkaitan dengan isu hukum yang menjadi pokok permasalahan, tulisan-tulisan ilmiah tentang hukum yang telah dipublikasikan, dan tulisan-tulisan hukum yang diakses melalui internet.

#### 1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Metode analisis bahan hukum yang penulis gunakan dalam skripsi ini adalah menggunakan analisis deduktif, yaitu cara melihat suatu permasalahan secara umum sampai dengan pada hal-hal yang bersifat khusus untuk mencapai perskripsi atau maksud yang sebenarnya. Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa dalam menganalisis bahan yang diperoleh agar dapat menjawab permasalahan dengan tepat dilakukan dengan langkah-langkah :<sup>9</sup>

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum yang sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum.
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
5. Memberikan perskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun didalam kesimpulan.

Proses analisis bahan hukum sebagaimana disebut di atas sesuai dengan karakter ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat prespektif dan terapan. Hasil analisa

---

<sup>8</sup>*Ibid*, Hlm 150

<sup>9</sup>*Ibid*, Hlm. 171

dari penelitian tersebut dituangkan dalam suatu bentuk pembahasan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang dibahas hingga sampai kesimpulan.

Langkah yang digunakan penulis dalam menganalisis dalam penelitian ini yaitu dengan berdasar langkah-langkah yang di uraikan diatas. Hanya saja penulis mengumpulkan bahan-bahan hukum yang sekiranya dipandang mempunyai relevansi dengan isu hukum yang penulis bahas.

Dengan menggunakan langkah-langkah tersebut, maka akan mempermudah penulis untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang dihadapi dengan pengolahan bahan hukum dilakukan secara deduktif. Yang dimaksud secara deduktif adalah menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkret yang dihadapi. Dengan berdasar pada langkah-langkah di atas, maka tujuan penelitian sebagaimana telah ditetapkan akan dapat tercapai, sehingga nantinya mampu melahirkan sebuah gagasan baru yang mampu menjawab permasalahan yang saat ini dihadapi.



## BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Tindak Pidana Narkotika

#### 2.1.1 Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari bahasa Belanda yaitu *Strafbaarfeit* atau *delict* yang berasal dari bahasa Latin *delictum*. Sedangkan perkataan ”*feit*” itu sendiri di dalam bahasa Belanda berarti ”sebagian dari kenyataan” atau ”*een gedeelte van werkelijkheid*” sedangkan ”*strafbaar*” berarti ”dapat dihukum” , sehingga secara harfiah perkataan ”*strafbaar feit* ” itu dapat diterjemahkan sebagai ”sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum”.<sup>10</sup>

Terdapat beberapa pendapat pakar hukum dari barat (Eropa) mengenai pengertian *Strafbaar feit*, antara lain sebagai berikut: <sup>11</sup>

Simons : “*Strafbaar feit* yaitu suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum”.

Pompe : “*Strafbaar feit* yaitu suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum”.

Hazewinkel Suringa :”*Strafbaar feit* yaitu suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak didalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat didalam undang-undang”.

Sedangkan menurut beberapa pakar hukum pidana di Indonesia, pengertian tindak pidana adalah sebagai berikut: <sup>12</sup>

Moeljatno : “Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut”.

<sup>10</sup> P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Adya Bakti, Bandung, hlm. 181

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm 185

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm 184

Menurut Roeslan Saleh : "Perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh masyarakat dirasakan sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak dapat dilakukan".

Menurut Wirjono Prodjodikoro : "suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan pidana"

Dari beberapa pendapat pakar di atas berbeda-beda dalam mengistilahkan ataupun menerjemahkan istilah tindak pidana. Hukum Pidana Belanda memakai istilah *Straafbaar feit*, kadang-kadang juga *delict* yang berasal dari Bahasa latin *delictum*. Hukum Pidana negara-negara Anglo Saxon memakai istilah *Offense* atau *Criminal act* untuk maksud yang sama. Oleh karena KUHP Indonesia bersumber pada WvS Belanda, maka istilah aslinya pun sama yaitu *Straafbaar feit*. Timbullah masalah dalam menerjemahkan istilah *Straafbaar feit* itu ke dalam Bahasa Indonesia.

Moeljatno dan Ruslan Saleh memakai istilah perbuatan pidana meskipun tidak untuk menerjemahkan *Straafbaar feit* itu. Moeljatno tidak menggunakan istilah tindak pidana karena dikatakan olehnya bahwa "tindak" sebagai kata tidak begitu dikenal, maka perundang-undangan yang memakai kata "tindak pidana" baik dalam pasal-pasalnya sendiri, maupun dalam penjelasannya hampir selalu memakai pula kata "perbuatan".<sup>13</sup>

Di Indonesia semua Undang-Undang telah memakai istilah tindak pidana, termasuk Undang-Undang Tindak Pidana Narkotika. Nampaknya Istilah Tindak Pidana merupakan istilah yuridis yang digunakan di Indonesia dalam mengartikan istilah *Straafbaar feit* yang berasal dari Belanda.

### **2.1.2 Pengertian Narkotika dan Penggolongannya.**

Di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, tindak pidana Narkotika digolongkan ke dalam tindak pidana khusus karena tidak disebutkan di dalam KUHP, pengaturannya pun bersifat khusus. Tindak Pidana Khusus adalah hukum pidana yang berada diluar hukum pidana umum. Hukum Pidana Khusus ini berada diluar hukum pidana umum baik dari segi formil maupun materiil. Menurut Andi Hamzah, hukum pidana khusus adalah hukum pidana yang

---

<sup>13</sup> Andi Hamzah, 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 94

tercantum diluar KUHP disebut Undang-Undang Pidana tersendiri. Dia juga menyebutnya dengan hukum pidana diluar kodifikasi. Karena hukum pidana ini tidak berada didalam KUHP<sup>14</sup>. Istilah Narkotika bukan lagi istilah asing bagi masyarakat mengingat begitu banyaknya berita baik dari media cetak maupun elektronik yang memberitakan tentang kasus-kasus mengenai Narkotika.

Narkotika atau lazim yang diketahui oleh orang awam berupa narkoba tidak selalu diartikan negatif, didalam ilmu kedokteran Narkotika dengan dosis yang tepat digunakan sebagai obat bagi pasien. Selain narkoba, istilah lain yang diperkenalkan khususnya oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia adalah Napza yang merupakan singkatan dari Narkotika, Psicotropika, dan Zat Adiktif.<sup>15</sup>

Sudarto mengatakan bahwa kata Narkotika berasal dari perkataan Yunani “*Narke*”, yang berarti terbius sehingga tidak merasa apa-apa.”. Sedangkan B. Simanjuntak mengatakan bahwa Narkotika berasal dari kata “*Narcissus*”, sejenis tumbuh-tumbuhan yang mempunyai bunga yang dapat membuat orang tak sadar.<sup>16</sup>

Dalam bukunya Hari Sasangka, dikatakan bahwa Narkotika ialah Candu, Ganja, Cocaine, dan Zat-Zat yang bahan mentahnya diambil dari benda-benda termasuk yakni *Morphine, Heroin, Codein Hashisch, Cocaine*. Dan termasuk juga Narkotika sintesis yang menghasilkan zat-zat, obat yang tergolong dalam Hallucinogen dan Stimulan.<sup>17</sup>

Sementara menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pengertian Narkotika adalah:

“Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.”

Narkotika mengacu pada sekelompok senyawa kimia yang berbahaya apabila digunakan tidak pada dosis yang tepat. Bahaya itu berupa candu dan ketagihan yang tidak bisa berhenti. Hal ini dikarenakan di dalam Narkotika terkandung senyawa

---

<sup>14</sup> Id.m.wikipedia.org/wiki/Hukum\_pidana diakses pada tanggal 26 Maret 2016 pukul 11.00 WIB

<sup>15</sup> Hari Sasangka, 2003, *Narkotika dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung hlm 34

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm.35

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm.34

adiktif yang bersifat adiksi bagi pemakainya. Penggunaan Narkotika dapat menyebabkan hilangnya kesadaran dan si pengguna dapat dengan mudah melupakan segala permasalahan yang dihadapi. Pemakai dibuat seperti berada diatas awan dan selalu merasa bahagia. Inilah yang kemudian mendorong banyak orang yang sedang diliputi masalah beralih mencari kesenangan dengan mengonsumsi obat-obatan terlarang ini.

Pada awalnya, zat Narkotika memang diperuntukkan penggunaannya untuk kepentingan umat manusia khususnya dibidang ilmu pengetahuan dan pengobatan. Dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi, obat-obatan semacam Narkotika juga semakin berkembang pula cara pengolahan dan peredarannya. Namun belakangan diketahui bahwa zat-zat yang terkandung didalam Narkotika memiliki daya kecanduan yang bisa menimbulkan efek ketergantungan. Dengan demikian, diperlukan jangka waktu yang agak lama untuk melakukan pengobatan, pengawasan, dan pengendalian guna menyembuhkan orang yang sudah terikat dengan Narkotika.

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat dibedakan kedalam 3 golongan yaitu: <sup>18</sup>

#### 1) Narkotika Golongan I

Dalam penggolongan Narkotika, zat atau obat golongan I mempunyai potensi yang sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Oleh karena itu didalam penggunaannya hanya diperuntukkan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dipergunakan dalam terapi. Pengertian pengembangan ilmu pengetahuan, termasuk didalamnya untuk kepentingan pendidikan, pelatihan, keterampilan dan penelitian serta pengembangan. Dalam penelitian dapat digunakan untuk kepentingan medis yang sangat terbatas. Narkotika Golongan I dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.

#### 2) Narkotika Golongan II

Narkotika pada golongan ini adalah Narkotika yang berkhasiat terhadap pengobatan dan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat dipergunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan. Narkotika golongan ini mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.

---

<sup>18</sup>*Ibid.*, hlm 55

### 3) Narkotika Golongan III

Narkotika golongan ini adalah Narkotika yang berkhasiat dalam pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan menyebabkan ketergantungan

Dari beberapa jenis penggolongan Narkotika sesuai Undang-Undang Narkotika yang terdiri dari Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II, dan Narkotika Golongan III sesuai kasus pada penulisan skripsi ini yang tertuang dalam Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2014/PN.Jbi bahwa terdakwa Moh Amin terbukti memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman. Sesuai barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan bahwasannya Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang dimiliki terdakwa tersebut berjenis sabu-sabu dan beberapa butir obat yang diduga Dextro.

### 2.1.3 Jenis-Jenis Tindak Pidana Narkotika

Tindak pidana Narkotika diatur dalam Bab XV Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 UU Narkotika yang merupakan ketentuan khusus, walaupun tidak disebutkan dengan tegas dalam UU Narkotika bahwa tindak pidana yang diatur didalamnya adalah kejahatan, akan tetapi tidak perlu disangsikan lagi bahwa semua tindak pidana didalam undang-undang tersebut merupakan kejahatan. Alasannya, kalau Narkotika hanya untuk pengobatan dan kepentingan ilmu pengetahuan, maka apabila ada perbuatan diluar kepentingan-kepentingan tersebut sudah merupakan kejahatan mengingat besarnya akibat yang ditimbulkan dari pemakaian Narkotika secara tidak sah sangat membahayakan bagi jiwa manusia.<sup>19</sup>

Di dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, perbuatan-perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana adalah sebagai berikut:

1. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman (Pasal 111);
2. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman (Pasal 112);

---

<sup>19</sup> Supramono, 2001, *Hukum Narkotika Indonesia*, Djambatan, Jakarta, hlm. 5

3. Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika golongan I (Pasal 113);
4. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I (Pasal 114);
5. Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika golongan I (Pasal 115);
6. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika golongan I untuk digunakan orang lain (Pasal 116);
7. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan II (Pasal 117);
8. Tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika golongan II (Pasal 118);
9. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan II (Pasal 119);
10. Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika golongan II (Pasal 120);
11. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika golongan II terhadap orang lain atau memberikan Narkotika golongan II untuk digunakan orang lain (Pasal 121);
12. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan III (Pasal 122);
13. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika golongan III (Pasal 123);
14. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika dalam golongan III (Pasal 124);
15. Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika golongan III (Pasal 125);

16. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika golongan III terhadap orang lain atau memberikan Narkotika golongan III untuk digunakan orang lain (Pasal 126);
17. Setiap penyalahguna ( Pasal 127 Ayat (1) )
  - a. Narkotika golongan I bagi diri sendiri
  - b. Narkotika golongan II bagi diri sendiri
  - c. Narkotika golongan III bagi diri sendiri
18. Pecandu Narkotika yang belum cukup umur (Pasal 55 Ayat (1)) yang sengaja tidak melapor (Pasal 128);
19. Setiap orang tanpa hak melawan hukum (Pasal 129)
  - a. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;
  - b. Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;
  - c. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;
  - d. Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika.

Dalam Bab XV Undang-Undang Narkotika mengatur mengenai jenis-jenis tindak pidana Narkotika seperti halnya yang penulis uraikan diatas. Di dalam kasus penulisan skripsi ini yang tertuang dalam Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2014/PN.Jbi Jaksa Penuntut Umum mendakwa pelaku dengan dakwaan berbentuk Alternatif dengan dakwaan yang pertama yaitu Pasal 114 Ayat (1) atau kedua dengan Pasal 112 Ayat (1) atau ketiga Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dan yang terbukti di persidangan hakim memutus terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

(1) Unsur-Unsur Tindak Pidana Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU Narkotika :

- Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya .
  - Unsur Subyektif tindak pidana Pasal 114 jo pasal 132 UU Narkotika:
    - a. Kesengajaan
- Unsur Objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan di mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus di lakukan .
  - Unsur Obyektif tindak pidana Pasal 114 jo pasal 132 UU Narkotika:
    - a. Sifat melawan hukum
    - b. Menawarkan untuk dijual
    - c. Menjual
    - d. Membeli
    - e. Menerima
    - f. Menukar
    - g. Narkotika Golongan I

(2) Unsur- Unsur Tindak Pidana Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU Narkotika :

- Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya .
  - Unsur Subyektif tindak pidana Pasal 112 jo pasal 132 UU Narkotika:
    - a. Kesengajaan
- Unsur Objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan di mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus di lakukan .
  - Unsur Obyektif tindak pidana Pasal 112 jo pasal 132 UU Narkotika:
    - a. Sifat melawan hukum
    - b. Memiliki



- c. Menyimpan
- d. Menguasai
- e. Menyerahkan
- f. Narkotika Golongan I

(3) Unsur-Unsur Tindak Pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Narkotika :

- Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya .
  - Unsur Subyektif tindak pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Narkotika:
    - b. Kesengajaan
- Unsur Objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan di mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus di lakukan .
  - Unsur Obyektif tindak pidana Pasal 114 jo pasal 132 UU Narkotika:
    - a. Sifat melawan hukum
    - b. Menyalahgunakan.
    - c. Narkotika Golongan I

Sedangkan untuk sanksi pidana terhadap tindak pidana Narkotika adalah sebagai berikut:

1. Jenis sanksi dapat berupa pidana pokok (denda, kurungan, penjara dalam waktu tertentu/seumur hidup, dan pidana mati), pidana tambahan (pencabutan izin usaha/pencabutan hak tertentu), dan tindakan pengusiran (bagi warga Negara asing).
2. Jumlah/lamanya pidana bervariasi untuk denda berkisar antara Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) sampai Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) untuk tindak pidana Narkotika, untuk pidana penjara minimal 4 tahun sampai 20 tahun dan seumur hidup.
3. Sanksi pidana pada umumnya (kebanyakan) diancamkan secara kumulatif (terutama penjara dan denda);
4. Untuk tindak pidana tertentu ada yang diancam dengan pidana minimal khusus (penjara maupun denda);

5. Ada pemberatan pidana terhadap tindak pidana yang didahului dengan permufakatan jahat, dilakukan secara terorganisasi, dilakukan oleh korporasi dilakukan dengan menggunakan anak belum cukup umur, dan apabila ada pengulangan (*recidive*).

Pada kasus penulisan skripsi ini hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa Muhammad Amin dalam putusan Nomor 155/Pid.Sus/2014/PN.Jbi dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan juga denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama (tiga) bulan.

## 2.2 Pembuktian

### 2.2.1 Pengertian Pembuktian, Alat Bukti, dan Barang Bukti.

Pengertian pembuktian menurut kamus hukum memiliki arti “proses atau perbuatan sebagai cara untuk membuktikan kebenaran sesuatu dalam sidang pengadilan<sup>20</sup>”. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan. Pengertian yuridis tentang bukti dan alat bukti yang menyatakan : “Bukti adalah sesuatu untuk meyakinkan akan kebenaran suatu pendirian. Alat bukti adalah alat-alat yang dipergunakan untuk dipakai dalam membuktikan dalil–dalil suatu pihak di muka pengadilan<sup>21</sup>”. Beberapa pengertian tentang bukti, membuktikan dan pembuktian adalah sebagai berikut : <sup>22</sup>

1. Bukti adalah sesuatu hal baik itu peristiwa yang cukup untuk memperlihatkan kebenaran sesuatu hal yang cukup untuk memperlihatkan akan suatu kebenaran
2. Tanda bukti, barang bukti adalah apa–apa yang menjadi tanda sesuatu perbuatan
3. Membuktikan mempunyai beberapa pengertian antara lain:
  - a. Memberi bukti;
  - b. Melakukan sesuatu sebagai suatu bukti kebenaran;
  - c. Menandakan, menyatakan bahwa sesuatu itu benar;
  - d. Meyakinkan, menyaksikan

<sup>20</sup> W.J.S Poerwadarminta, 2005, *Kamus Hukum Indonesia*, Pustaka Ilmu, Jakarta, hlm.360

<sup>21</sup> R.Subekti, 1985, *Hukum Pembuktian*, PT. Pradnya Paramit, Jakarta, hlm. 21

<sup>22</sup> M. Yahya Harahap, 2012, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.252

Ditinjau secara leksikon “pembuktian” adalah suatu proses, cara, perbuatan membuktikan, usaha menunjukkan benar atau salahnya si terdakwa dalam sidang di pengadilan.<sup>23</sup> Dikaji secara umum “pembuktian” berasal dari kata bukti yang berarti suatu hal (peristiwa atau sebagainya) yang cukup untuk memperlihatkan kebenaran suatu hal (peristiwa tersebut). Dikaji secara perspektif yuridis, menurut M. Yahya Harahap<sup>24</sup> “pembuktian” adalah ketentuan-ketentuan yang berisikan penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan alat bukti yang boleh digunakan hakim guna membuktikan kesalahan terdakwa di pengadilan. Hal ini tertuang dalam Pasal 183 KUHP yang berbunyi : *“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.”*

Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan. Melalui pembuktian ini ditentukan nasib terdakwa, apakah terdakwa dinyatakan bersalah apabila hasil pembuktian yang di tentukan undang-undang dapat dibuktikan, ataukah dibebaskan apabila hasil dari pembuktiannya tidak dapat dibuktikan.

Secara garis besar pembuktian ditinjau dari segi hukum acara pidana di Indonesia yaitu :<sup>25</sup>

- a. Ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usaha mencari dan mempertahankan kebenaran baik Hakim, Penuntut Umum, terdakwa, atau penasihat hukum. Semua terikat pada ketentuan tata cara dan penilaian alat bukti yang ditentukan undang-undang. Tidak boleh leluasa bertindak dengan caranya sendiri dalam menilai pembuktian. Dalam mempergunakan alat bukti, tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Terdakwa tidak bisa leluasa mempertahankan sesuatu yang dianggapnya benar di luar ketentuan yang telah digariskan undang-undang.

---

<sup>23</sup> Lilik Mulyadi, 2010, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 65

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm.65

<sup>25</sup> M. Yahya Harahap, *Op.cit.*, hlm 273

Terutama bagi majelis hakim, harus benar-benar sadar dan cermat menilai dan mempertimbangkan kekuatan pembuktian yang ditemukan selama pemeriksaan persidangan. Jika majelis hakim hendak meletakkan kebenaran yang ditemukan dalam keputusan yang akan dijatuhkan, kebenaran itu harus diuji dengan alat bukti, dengan cara dan dengan kekuatan pembuktian yang melekat pada setiap alat bukti yang ditemukan. Kalau tidak demikian, bisa saja orang yang jahat lepas, dan orang yang tak bersalah mendapat ganjaran hukuman.

- b. Sehubungan dengan pengertian diatas, majelis hakim dalam mencari dan meletakkan kebenaran yang akan dijatuhkan dalam putusan, harus berdasarkan alat-alat bukti yang telah ditentukan undang-undang secara “limitatif”, sebagaimana yang disebut dalam Pasal 184 KUHAP :
  - a. Keterangan saksi;
  - b. Keterangan ahli;
  - c. Surat;
  - d. Petunjuk;
  - e. Keterangan terdakwa.

Sedangkan pengertian barang bukti Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana memang tidak menyebutkan secara jelas tentang apa yang dimaksud dengan barang bukti. Namun dalam Pasal 39 ayat (1) KUHAP disebutkan mengenai apa-apa saja yang dapat disita, yaitu:

- a. benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
- b. benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
- c. benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana;
- d. benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
- e. benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan,

Atau dengan kata lain benda-benda yang dapat disita seperti yang disebutkan dalam Pasal 39 ayat (1) KUHAP dapat disebut sebagai barang bukti.

Selain dari pengertian-pengertian yang disebutkan oleh kitab undang-undang di atas, pengertian mengenai barang bukti juga dikemukakan dengan doktrin oleh beberapa Sarjana Hukum Prof. Andi Hamzah mengatakan, barang bukti dalam perkara pidana adalah barang bukti mengenai mana delik tersebut dilakukan (objek

delik) dan barang dengan mana delik dilakukan (alat yang dipakai untuk melakukan delik), termasuk juga barang yang merupakan hasil dari suatu delik<sup>26</sup>. Ciri-ciri benda yang dapat menjadi barang bukti :

- a. Merupakan objek materiil
- b. Berbicara untuk diri sendiri
- c. Sarana pembuktian yang paling bernilai dibandingkan sarana pembuktian lainnya
- d. Harus diidentifikasi dengan keterangan saksi dan keterangan terdakwa

Bedasarkan uraian diatas pembuktian adalah suatu proses bagaimana alat-alat bukti tersebut dipergunakan, diajukan ataupun dipertahankan, sesuatu hukum acara yang berlaku. Dalam suatu pembuktian terdapat barang bukti yang apabila lebih diteliti lagi dalam perundang-undangan formil ternyata tidak akan ditemukan pengertian ataupun perumusannya. Oleh karena itu dapat diambil kesimpulan pendapat para ahli tentang pengertian barang bukti dalam perkara pidana yaitu barang yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan suatu delik atau sebagai hasil suatu delik, disita oleh penyidik untuk digunakan sebagai barang bukti pengadilan.

### **2.2.2 Jenis-Jenis Alat Bukti Menurut KUHAP**

Sebagaimana yang duraikan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP telah ditentukan secara “limitatif” alat bukti yang sah menurut Undang-Undang. Diluar alat bukti itu, tidak dibenarkan dipergunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Karena alat bukti sesuai dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP adalah alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian. Selain alat bukti tersebut, maka tidak mempunyai nilai serta tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat

Adapun alat bukti yang sah menurut undang-undang sesuai dengan apa yang disebut dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, adalah:

1. Alat bukti yang sah ialah:
  - a. Keterangan saksi;
  - b. Keterangan ahli;
  - c. Surat;
  - d. Petunjuk;

---

<sup>26</sup> Andi Hamzah, 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 254

e. Keterangan terdakwa.

Berikut adalah penjelasan mengenai alat bukti berdasarkan Pasal 184 ayat (1)

KUHAP :

a) *Keterangan saksi;*

Alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling utama dalam perkara pidana. Boleh dikatakan, tidak ada perkara pidana yang luput dari pembuktian alat bukti keterangan saksi

Menurut Pasal 1 butir 27 KUHAP keterangan saksi adalah suatu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang didengar, dilihat, dan dialami sendiri olehnya dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Pada umumnya semua orang dapat menjadi saksi. Pasal 160 ayat (3) KUHAP menyebutkan bahwa sebelum saksi memberikan keterangannya maka saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agama yang dianutnya, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya.

b) *Keterangan ahli;*

Pengertian keterangan ahli dimuat dalam Pasal 1 angka 28 KUHAP yang menyebutkan bahwa keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.

c) *Surat;*

KUHAP tidak menjelaskan secara rinci apa yang dimaksud dengan surat. Namun alat bukti surat diatur dalam Pasal 187 KUHAP yang membedakan surat menjadi empat macam, yaitu:

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana

yang menjadi tanggungjawabnya dan diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu kejadian;

- c. Surat keterangan dari seseorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya;
- d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

*d. Petunjuk*

Petunjuk adalah perbuatan, kejadian, atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Petunjuk tersebut hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat, atau keterangan terdakwa.

Dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa petunjuk merupakan alat pembuktian tidak langsung, karena hakim dalam mengambil kesimpulan tentang pembuktian, haruslah menghubungkan suatu alat bukti dengan alat bukti lainnya dan memilih yang ada persesuaiannya satu sama lain.

*e. Keterangan terdakwa.*

Keterangan terdakwa sebagai alat bukti yang sah tercantum dalam Pasal 184 ayat (1) butir e. Keterangan terdakwa lebih lanjut diatur dalam pasal 189 KUHAP, yaitu:

1. Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.
2. Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.
3. Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri. Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan karena disertai dengan alat bukti yang lain.

Di luar alat-alat bukti yang sah sebagai mana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, tidak dibenarkan dipergunakan alat bukti lain untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Hakim ketua sidang, penuntut umum, terdakwa atau penasehat hukum terikat dengan dan terbatas mempergunakan alat-alat bukti tersebut dalam proses pembuktian.

Dalam putusan Nomor 155/Pid.Sus/2014/PN.Jbi alat bukti yang diajukan di persidangan yaitu keterangan saksi dan keterangan terdakwa. Dalam hal ini saksi-saksi yang di hadirkan di persidangan yaitu saksi M.Hasmi, saksi Ferryono Sianipar, saksi Raden Indra, saksi Deli Padaya, dan saksi Sumarni. Juga keterangan dari terdakwa Muhammad Amin.

### 2.2.3 Sistem Pembuktian

Berbicara mengenai sistem pembuktian bertujuan untuk mengetahui bagaimana cara meletakkan hasil pembuktian terhadap perkara yang sedang diperiksa. Menurut ilmu hukum pidana jenis-jenis sistem pembuktian dibedakan menjadi empat, yaitu:<sup>27</sup>

#### 1. *Conviction-in Time.*

Menentukan salah tidaknya seseorang terdakwa, semata-mata ditentukan oleh penilaian “keyakinan” hakim. Keyakinan hakim yang menentukan keterbuktian kesalahan terdakwa. Sistem ini didasarkan pada keyakinan hakim semata tanpa didukung alat bukti yang cukup. Sekalipun kesalahan terdakwa sudah cukup terbukti, maka pembuktian itu dapat dikesampingkan keyakinan hakim. Keyakinan hakimlah yang menentukan wujud kebenaran sejati dalam sistem pembuktian ini.

#### 2. *Conviction-Raisonee.*

Dalam sistem ini pun dapat dikatakan bahwa keyakinan hakim memegang peranan penting dalam menentukan salah tidaknya terdakwa. Akan tetapi, dalam sistem pembuktian ini, faktor keyakinan hakim dibatasi. Karena hakim wajib menguraikan dan menjelaskan alasan-alasan yang jelas dan alasan yang dapat diterima tentang apa yang mendasari keyakinan atas kesalahan terdakwa. Tegasnya, keyakinan hakim dalam sistem ini harus dilandasi alasan-alasan yang dapat diterima. Keyakinan hakim harus mempunyai dasar alasan yang logis tidak semata-mata atas dasar keyakinan yang tertutup tanpa uraian alasan yang masuk akal.

#### 3. Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Positif.

---

<sup>27</sup> Yahya Harahap, *Opcit.*, hlm 277-278



Dalam pembuktian ini keyakinan hakim tidak ikut ambil bagian dalam membuktikan kesalahan terdakwa. Keyakinan hakim dalam sistem itu, tidak ikut berperan menentukan salah tidaknya terdakwa. Sistem ini berpedoman pada prinsip pembuktian dengan alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang. Asal sudah dipenuhi syarat dan ketentuan pembuktian menurut undang-undang, sudah cukup menentukan kesalahan terdakwa tanpa mempersoalkan keyakinan hakim.

#### 4. Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Negatif.

Pembuktian ini merupakan keseimbangan antara kedua sistem yang saling bertolak belaka secara ekstrem. Dengan kata lain menggabungkan antara sistem pembuktian menurut keyakinan hakim dengan sistem pembuktian menurut Undang-Undang.

Berdasarkan uraian di atas berkaitan dengan jenis-jenis sistem pembuktian, KUHAP menerapkan sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatif wettelijk*). Hal tersebut berdasarkan bunyi Pasal 183 KUHAP yang menyatakan bahwa *“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”*.

Berdasarkan hal tersenut bahwa untuk menyatakan salah atau tidaknya terdakwa tidak cukup berdasar keyakinan hakim semata, atau hanya semata-mata didasarkan atas keterbuktian menurut ketentuan dan cara pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan Undang-Undang. Seorang terdakwa baru dinyatakan bersalah apabila menurut sistem pembuktian Undang-Undang secara negatif, terdapat dua komponen yaitu:

- a. Pembuktian harus dilakukan menurut cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut Undang-Undang.
- b. Keyakinan hakim juga harus didasarkan atas cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut Undang-Undang.

Dengan demikian, sistem ini memadukan unsur obyektif dan subyektif dalam menentukan salah atau tidaknya terdakwa. Tidak ada yang paling dominan diantara kedua unsur tersebut. Jika salah satu diantara kedua unsur itu tidak ada, tidak cukup mendukung keterbuktian kesalahan terdakwa. Misalnya ditinjau dari segi cara dan dengan alat bukti yang sah menurut Undang-Undang, kesalahan terdakwa cukup

terbukti, tetapi sekalipun sudah cukup terbukti, hakim tidak yakin akan kesalahan terdakwa, dalam hal seperti ini terdakwa tidak dapat dinyatakan bersalah. Sebaliknya, hakim benar-benar yakin terdakwa telah bersalah melakukan kejahatan yang didakwakan. Akan tetapi, keyakinan tersebut tidak didukung dengan pembuktian yang cukup menurut cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut Undang-Undang. Dalam hal seperti ini pun terdakwa tidak dapat dinyatakan bersalah. Oleh karena itu, diantara kedua komponen tersebut harus saling mendukung.<sup>28</sup>

#### 2.2.4 Fakta Persidangan

Fakta ialah segala sesuatu yang tertangkap oleh indra manusia atau data keadaan nyata yang terbukti dan telah menjadi suatu kenyataan. Fakta seringkali diyakini oleh orang banyak (umum) sebagai hal yang sebenarnya, baik karena mereka telah mengalami kenyataan-kenyataan dari dekat maupun karena mereka dianggap telah melaporkan pengalaman orang lain yang sesungguhnya.<sup>29</sup> Sedangkan persidangan adalah perihal bersidang.<sup>30</sup>

Dari uraian diatas dapat kita artikan bahwa Fakta Persidangan merupakan sesuatu keadaan nyata yang terbukti dalam hal bersidang di pengadilan. Pada dasarnya perihal kegiatan pembuktian dalam sidang pengadilan, tidak berfokus lagi pada pencarian alat-alat bukti (yang memuat bukti-bukti) dan mengurai bukti-bukti, akan tetapi memeriksa alat-alat bukti yang sudah terlebih dahulu disiapkan oleh penyidik, dan diajukan Penuntut Umum untuk diperiksa di sidang pengadilan. Pada dasarnya kegiatan dalam sidang pengadilan perkara pidana adalah kegiatan pengungkapan fakta-fakta suatu peristiwa melalui berbagai alat bukti dan kadang ditambah barang bukti. Kegiatan ini sering disebut dengan pemeriksaan alat-alat bukti. Fakta-fakta yang diperoleh itu akan dirangkai menjadi satu peristiwa, peristiwa mana seperti apa yang sebenarnya (kebenaran materiel), mendekati yang sebenarnya ataukah jauh dari kebenaran yang sesungguhnya. Begitu juga apakah peristiwa

---

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm 278-280

<sup>29</sup> Dani Vardiansyah, 2008, *Filsafat Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar*, Indeks, Jakarta, hlm 3

<sup>30</sup> <http://KBBOnline.com.html> diakses pada tanggal 26 Maret 2016 pukul. 10.00 Wib

tersebut mengandung muatan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum atau tidak.<sup>31</sup> Hal inilah yang dikenal dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan atau biasa disebut fakta persidangan.

Di dalam putusan Nomor 155/Pid.Sus/2014/PN.Jbi hakim seharusnya dalam memutus suatu perkara melihat dengan cermat fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Di dalam putusan tersebut hakim memutus terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Akan tetapi jika melihat dengan seksama fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwasannya perbuatan yang dilakukan terdakwa erat kaitannya dengan Concurcus (Perbarengan) Tindak Pidana. Dimana terdakwa melakukan beberapa perbuatan dan beberapa perbuatan tersebut merupakan tindak pidana. Sehingga dengan demikian jika melihat dari fakta yang terungkap di persidangan dapat dikatakan bahwa terdakwa telah melanggar beberapa aturan pidana sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Narkotika.

## **2.3 Surat Dakwaan**

### **2.3.1 Pengertian dan Peranan Surat Dakwaan**

Surat Dakwaan merupakan dasar pemeriksaan suatu perkara pidana dipersidangan, dan hakim sebagai aparaturnegara mempunyai tugas sebagai penegak hukum hanya akan mempertimbangkan dan menilai apa yang tertera dalam surat dakwaan tersebut mengenai benar atau tidaknya terdakwa melakukan suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya guna menjatuhkan putusan. KUHAP tidak menjelaskan secara jelas dan rinci pengertian dari surat dakwaan, akan tetapi hanya menjelaskan surat dakwaan memuat uraian secara cermat, jelas, dan lengkap sebagaimana yang diatur dalam Pasal 143 ayat (2) KUHAP.

Pengertian surat dakwaan dari beberapa ahli hukum adalah sebagai berikut:<sup>32</sup>

M.Yahya Harahap menyatakan bahwa :

---

<sup>31</sup> [www.hukumonline.com/klinik/kekuatan-pembuktian-terdakwa-dipersidangan](http://www.hukumonline.com/klinik/kekuatan-pembuktian-terdakwa-dipersidangan). Diakses pada tanggal 28 Maret 2016 pukul 20.00 WIB

<sup>32</sup> Harun M.Husein, 2005, *Surat Dakwaan Teknik Penyusunan, Fungsi, dan Permasalahannya*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm 44

“Pada umumnya surat dakwaan diartikan oleh para ahli hukum berupa pengertian surat/akta yang memuat perumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, perumusan mana ditarik dan disimpulkan dari hasil pemeriksaan penyidikan dihubungkan dengan rumusan pasal tindak pidana yang dilanggar dan didakwakan pada terdakwa, dan surat dakwaan tersebutlah yang menjadi dasar pemeriksaan bagi hakim dalam sidang pengadilan”

A. Karim Nasution menyatakan bahwa :

“Tuduhan adalah suatu surat atau akta yang memuat suatu perumusan dari tindak pidana yang dituduhkan yang sementara dapat disimpulkan dari surat-surat pemeriksaan pendahuluan yang merupakan dasar bagi hakim untuk melakukan pemeriksaan, yang bila ternyata cukup terbukti, terdakwa dapat dijatuhi hukuman”

A. Soetomo menyatakan bahwa :

“Surat Dakwaan adalah surat yang dibuat atau disiapkan oleh penuntut umum yang dilampirkan pada waktu melimpahkan berkas perkara ke pengadilan yang memuat nama dan identitas pelaku perbuatan pidana, kapan, dan dimana perbuatan dilakukan serta uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai perbuatan tersebut yang didakwakan telah dilakukan oleh terdakwa yang memenuhi unsur-unsur pasal tertentu dari undang-undang tertentu pula yang nantinya merupakan dasar dan titik tolak pemeriksaan terdakwa di sidang pengadilan untuk dibuktikan apakah benar perbuatan yang didakwakan itu betul dilakukan dan apakah betul terdakwa adalah pelakunya yang dapat dipertanggung jawabkan untuk perbuatan tersebut”

Berbagai definisi sebagaimana diuraikan di atas kelihatannya berbeda satu sama lain, namun demikian bila diteliti dengan seksama maka dalam perbedaan itu terkandung pula persamaan pada intinya. Inti persamaan tersebut berkisar pada hal-hal sebagai berikut :<sup>33</sup>

- a. Bahwa surat dakwaan merupakan suatu akta. Sebagai suatu akta tentunya surat dakwaan harus mencantumkan tanggal pembuatan dan tanda tangan pembuatnya. Suatu akta yang tidak mencantumkan tanggal dan tanda tangan

---

<sup>33</sup> *Ibid.*, hlm 45

pembuatnya tidak mungkin memiliki kekuatan sebagai akta, meskipun mungkin secara umum dapat dikatakan sebagai surat.

- b. Bahwa setiap definisi surat dakwaan tersebut selalu mengandung elemen yang sama yaitu adanya perumusan tentang tindak pidana yang didakwakan beserta waktu dan tempat dilakukannya tindak pidana.
- c. Bahwa dalam merumuskan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, haruslah dilakukan secara cermat, jelas, dan lengkap sebagaimana diisyaratkan dalam ketentuan perundang-undangan.

Tujuan utama dari suatu surat tuduhan ialah bahwa undang undang ingin melihat ditetapkannya alasan alasan yang menjadi dasar penuntutan sesuatu peristiwa pidana, untuk itu maka sifat-sifat khusus dari sesuatu tindak pidana yang telah dilakukan itu harus dipersalahkan karena telah melanggar suatu peraturan hukum pidana, pada suatu saat dan tempat tertentu, serta dinyatakan pula keadaan-keadaan sewaktu melakukannya.<sup>34</sup>

Ditinjau dari berbagai kepentingan yang berkaitan dengan pemeriksaan perkara pidana, maka fungsi dari Surat Dakwaan dapat dikategorikan sebagai berikut:<sup>35</sup>

Bahwa surat dakwaan merupakan dasar dan sekaligus membatasi ruang lingkup pemeriksaan sidang, hal ini berarti:

- a. Bahwa dalam pemeriksaan sidang, pemeriksaan itu dibatasi oleh fakta-fakta perbuatan yang didakwakan oleh penuntut umum dalam surat dakwaan yang menjadi dasar pemeriksaan sidang tersebut.
- b. Bahwa hakim/Pengadilan dalam menjatuhkan putusan harus semata-mata didasarkan pada hasil pemeriksaan penilaian terhadap fakta-fakta yang didakwakan dalam surat dakwaan.
- c. Bahwa keseluruhan isi dakwaan yang terbukti di persidangan merupakan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.
- d. Bahwa tindak pidana apa yang dinyatakan terbukti di persidangan harus dapat dicari dan ditemukan kembali dalam surat dakwaan.

Selain diuraikan diatas, surat dakwaan juga memiliki fungsi bagi penuntut umum, hakim, dan terdakwa/penasihat hukum. Adapun fungsi surat dakwaan bagi penuntut umum, hakim, dan terdakwa/penasihat hukum yaitu :<sup>36</sup>

- a. Fungsi surat dakwaan bagi penuntut umum.

---

<sup>34</sup> *Ibid.*, hlm 93

<sup>35</sup> *Ibid.*, hlm 95

<sup>36</sup> *Ibid.*, hlm 97

Bagi seorang penuntut umum surat dakwaan merupakan dasar pelimpahan perkara, karena dengan pelimpahan perkara tersebut penuntut umum meminta agar perkara tersebut diperiksa dan diputus dalam sidang pengadilan, atas dakwaan yang dilampirkan dalam pelimpahan perkara tersebut. Dalam tahap selanjutnya, surat dakwaan itu menjadi dasar pembuktian/pembahasan yuridis, dasar tuntutan pidana dan akhirnya merupakan dasar upaya hukum.

b. Fungsi surat dakwaan bagi hakim.

Surat dakwaan bagi hakim merupakan dasar pemeriksaan, membatasi ruang lingkup pemeriksaan, dasar pertimbangan dan dasar pengambilan keputusan tentang bersalah tidaknya terdakwa dalam tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

c. Fungsi surat dakwaan bagi terdakwa/penasihat hukum.

Bagi terdakwa/penasihat hukum surat dakwaan merupakan dasar untuk mempersiapkan pembelaan dan oleh karena itulah surat dakwaan harus disusun secara cermat, jelas dan lengkap. Surat dakwaan yang tidak memenuhi persyaratan tersebut, akan merugikan hak pembelaan terdakwa dan oleh karenanya dapat dinyatakan batal demi hukum.

### 2.3.2 Syarat-Syarat Surat Dakwaan

Berdasarkan perumusannya dalam KUHAP surat dakwaan harus memenuhi 2 syarat, yaitu syarat formil dan syarat materiil. Syarat Formil surat dakwaan tercantum dalam Pasal 143 Ayat (2) huruf a KUHAP : *“Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi: a.nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka;*

Syarat formil surat dakwaan yang tercantum didalam Pasal 143 ayat (2) huruf a KUHAP diatas meliputi:

1. Surat dakwaan harus memuat secara lengkap identitas terdakwa yang meliputi nama lengkap atau nama alias atau nama panggilan, tempat lahir, umur/tanggal lahir.
2. Surat dakwaan harus memuat status kebangsaan dari seorang terdakwa
3. Surat dakwaan harus pula mencantumkan agama seorang terdakwa.
4. Surat dakwaan mencantumkan pekerjaan terdakwa secara jelas.

Syarat formil ini bertujuan secara kongkrit/nyata mengindividualisir orang yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara pidana yang bersangkutan. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah kekeliruan mengenai subjek/orang/pelakunya (*error in persona*) yang di ajukan sebagai terdakwa dalam tindak pidana yang bersangkutan.

Sedangkan Syarat Materiil surat dakwaan tercantum dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP : "*Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi: b.uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.*

Syarat materiil surat dakwaan yang tercantum dalam Pasal 143 ayat (1) huruf b KUHAP terdiri dari:

1. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan
2. Uraian secara jelas dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan atau *tempus delictie* dan *locus delictie*.

Uraian secara cermat ini bertujuan ketelitian jaksa penuntut umum dalam merumuskan surat dakwaan yang didasarkan pada undang-undang yang berlaku bagi terdakwa, tidak terdapat kekurangan dan atau kekeliruan dalam perumusan syarat materiil dan formil sehingga dapat mengakibatkan batalnya surat dakwaan, meskipun dalam perumusan banyak di temukan kesulitan ditimbulkan kerana beraneka ragamnya tindak pidana, berbagai modus yang ditempuh orang untuk melakukan suatu tindak pidana disetiap waktu dan tempat.

Apabila dalam surat dakwaan telah dirumuskan tindak pidana yang didakwakan itu dengan menguraikan perpaduan unsur-unsur tindak pidana dengan perbuatan

materiil (*materiele handeling*) yang telah dilakukan oleh terdakwa dan dari perumusan mana terdakwa telah memahami tentang apa yang didakwakan kepadanya, oleh karena mana ia tidak lagi dirugikan dalam pembelaannya, maka perumusan yang demikian itu sudah cukup cermat, jelas dan lengkap.<sup>37</sup>

### 2.3.3 Bentuk-Bentuk Surat Dakwaan

Bentuk-Bentuk surat dakwaan tidak diatur dalam undang-undang, akan tetapi ketidaktepatan membuat surat dakwaan akan mengakibatkan sebuah konsekuensi bagi sebuah undang-undang, artinya bentuk surat dakwaan itu akan menentukan apakah sebuah tindak pidana secara keseluruhan tercakup didalam surat dakwaan atau malah sebaliknya sehingga surat dakwaan menjadi kabur.

Di dalam praktek dikenal beberapa bentuk surat dakwaan antara lain sebagai berikut:

#### 1. Surat Dakwaan Tunggal

Bentuk surat dakwaan yang disusun dalam rumusan tunggal. Surat dakwaan hanya berisi satu saja dakwaan. Umumnya perumusan dakwaan tunggal dijumpai dalam tindak pidana yang jelas tidak mengandung factor penyertaan (*mededaderschap* atau factor *concursus* maupun factor alternative atau factor subsidair). Baik pelakunya maupun tindak pidana yang dilanggar sedemikian rupa jelas dan sederhana, sehingga surat dakwaan cukup dirumuskan dalam bentuk tunggal. Bentuk surat dakwaan tunggal cukup merumuskan dakwaan dalam bentuk surat dakwaan bersifat tunggal, yakni berupa uraian yang jelas memenuhi syarat firmal dan materiil yang diatur Pasal 143 ayat (2) KUHP.<sup>38</sup>

#### 2. Surat dakwaan alternatif

Bentuk surat dakwaan alternatif adalah Antara dakwaan yang satu dengan yang lain saling mengecualikan, atau *one that substitutes for another*. Pengertian yang diberikan kepada bentuk dakwaan yang

---

<sup>37</sup> *Ibid.*, hlm 51

<sup>38</sup> M. Yahya Harahap, 2012, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.399



bersifat alternative. Antara satu dakwaan dengan dakwaan yang lain tersirat perkataan “atau” yang memberi pilihan kepada hakim untuk menerapkan salah satu diantara dakwaan-dakwaan yang diajukan.

Biasanya dakwaan demikian dipergunakan dalam hal antara kualifikasi tindak pidana yang satu dengan kualifikasi tindak pidana yang lain menunjukkan corak/ciri yang sama atau hampir bersamaan, misalnya : Pencurian atau penadahan, penipuan atau penggelapan, pembunuhan atau penganiyaan yang mengakibatkan mati dan sebagainya.<sup>39</sup>

### 3. Surat Dakwaan Subsidair (*Subsidiary*)

Bentuk surat dakwaan subsidair bentuk dawaan yang terdiri dari dua atau beberapa dakwaan yang disusun dan dijejerkan secara berurutan (berturut-turut), mulai dari dakwaan tindak pidana yang terberat sampai kepada dakwaan tindak pidana yang teringan.

Bentuk dakwaan ini juga diartikan sebagai dakwaan “pengganti” atau dalam pengistilahan Inggris disebut *with the alternative of*. Artinya dakwaan subsidair (dakwaan urutan kedua) menggantikan dakwaan primair (dakwaan urutan pertama). Demikian seterusnya, urutan paling bawah menggantikan urutan paling atas. Sehingga sering dijumpai pengurutan surat dakwaan yang lebih dari dua atau tiga dalam bentuk perumusan dakwaan pidana yang terberat berada pada urutan pertama sebagai dakwaan primair. Disusul kemudian dengan dakwaan tindak pidana yang semakin ringan berupa rumusan dakwaan subsidair, dan di bawah urutan dakwaan subsidair masih mungkin lagi diurutkan berjejer dakwaan tindak pidana yang semakin ringan ancaman hukumannya berupa dakwaan “subsidair”, “lebih subsidair”, dan “lebih-lebih subsidair”.<sup>40</sup>

### 4. Surat Dakwaan Kumulasi

Bentuk surat dakwaan kumulasi juga disebut dakwaan yang berbentuk multiple, yakni surat dakwaan yang disusun berupa rangkaian dari

<sup>39</sup> Harun M.Husein, 2005, *Surat Dakwaan Teknik Penyusunan, Fungsi, dan Permasalahannya*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm 70

<sup>40</sup> M. Yahya Harahap, *Op.cit.*, hlm 404

beberapa dakwaan atas kejahatan atau pelanggaran. Atau juga diartikan gabungan dari beberapa dakwaan sekaligus. Berarti pada saat yang sama dan dalam pemeriksaan sidang pengadilan yang sama, kepada terdakwa diajukan gabungan beberapa dakwaan sekaligus. Tata cara pengajuan surat dakwaan yang seperti ini dimungkinkan berdasar ketentuan Pasal 141 KUHAP, yang disebut penggabungan perkara dalam satu surat dakwaan. Sehubungan dengan gabungan beberapa dakwaan, Pasal 141 KUHAP telah mengatur tentang penggabungan atau kumulasi perkara atau tindak pidana, maupun kumulasi tentang terdakwanya. Sedang dalam Pasal 142 KUHAP diatur masalah yang berkenaan dengan pemecahan atau *splitsing* berkas perkara yang terdakwanya terdiri dari beberapa orang, dapat didakwa secara terpisah. Menurut Pasal 141 KUHAP, penuntut umum dapat mengajukan dakwaan yang berbentuk kumulasi atau kumulatif apabila dalam waktu yang sama atau hampir bersamaan menerima beberapa berkas perkara dalam hal: a.) beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang sama dan kepentingan pemeriksaan tidak menjadikan halangan terhadap penggabungan; b.) beberapa tindak pidana yang bersangkutan satu sama lain; c.) beberapa tindak pidana yang tidak bersangkutan satu dengan yang lain, akan tetapi yang satu dengan yang lain itu ada hubungannya, yang dalam hal ini penggabungan tersebut perlu bagi kepentingan pemeriksaan.

Kesimpulan yang dapat ditarik dari ketentuan rumusan dan penjelasan Pasal 141 KUHAP, adanya wewenang penuntut umum untuk mengajukan dakwaan yang berbentuk kumulasi, baik kumulasi perkara tindak pidana maupun sekaligus kumulasi terdakwa dengan kumulasi dakwaannya. Kumulasi atau penggabungan dakwaan baru dapat dibahas secara menyeluruh, apabila Pasal 141 KUHAP dikaitkan dengan

ketentuan perbarengan atau *concurus* (*sumenloop*) yang diatur dalam Pasal 63, 64, 65, 66 dan Pasal 70 KUHAP.<sup>41</sup>

#### 5. Surat Dakwaan Gabungan/Kombinasi

Dalam perkembangan penyusunan surat dakwaan dikenal bentuk surat dakwaan gabungan/kombinasi. Dakwaan ini disebut dakwaan gabungan/kombinasi karena dalam dakwaan ini terdapat beberapa dakwaan yang merupakan gabungan dari dakwaan yang bersifat alternative maupun dakwaan yang bersifat subsidair.

Pembuktian dakwaan kombinasi ini dilakukan terhadap setiap lapisan dakwaan, jadi setiap lapisan dakwaan harus ada tindak pidana yang dibuktikan. Pembuktian pada masing masing lapisan dakwaan tersebut dilaksanakan sesuai dengan bentuk lapisannya, apabila lapisan bersifat subsidair, maka pembuktian dilakukan secara berurutan mulai dari lapisan teratas sampai kepada lapisan yang dipandang terbukti. Apabila terdiri dari lapisan-lapisan yang bersifat alternative, maka pembuktian dakwaan pada lapisan yang bersangkutan langsung dilakukan terhadap dakwaan yang di pandang terbukti.<sup>42</sup>

Sama halnya dengan dakwaan yang bersifat kumulasi, maka penyusunan dakwaan kombinasi inipun sangat diperlukan ketelitiannya, karena jika kumulasinya tidak jelas sifatnya maka tindak pidananya maupun mengenai pelakunya akan menyebabkan surat dakwaan tersebut batal demi hukum. Disamping itu dakwaan gabungan ini tidak seperti pembuktian dalam bentuk-bentuk lainnya, karena bentuk dakwaan gabungan ini erat kaitannya dengan bentuk tindak pidana yang disebut *concurus* maupun dengan *deelneming* (penyertaan).

Dari beberapa bentuk surat dakwaan yang penulis uraikan diatas, dalam penulisan skripsi ini sebagaimana kasus yang ada dalam putusan Nomor 155/Pid.Sus/2014/PN.Jbi, Jaksa Penuntut Umum dalam menuntut terdakwa Muhammad Amin menggunakan dakwaan berbentuk Alternatif. Dalam dakwaan

---

<sup>41</sup> *Ibid.*, hlm 405

<sup>42</sup> Harun. M.Husein, *Op.cit.*, hlm 90

tersebut jaksa menggunakan 3 (tiga) pasal yaitu pertama Pasal 114 Ayat (1), kedua Pasal 112 Ayat (1), dan ketiga Pasal 127 Ayat (1). Akan tetapi jika melihat dari kronologi kasus tersebut terlihat masih adanya kesenjangan antara perbuatan materiil terdakwa dan fakta yang terungkap dalam persidangan. Dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum dituntut untuk jeli dalam memilih bentuk surat dakwaan yang tepat dalam hal melakukan penuntutan terhadap terdakwa di persidangan.

## 2.4 Pertimbangan Hakim

### 2.4.1 Pengertian Pertimbangan Hakim

Pertimbangan merupakan kata yang berasal dari kata dasar timbang yang mempunyai arti sama berat; sama rasa sedangkan pertimbangan itu mempunyai arti pendapat tentang baik buruk, memikirkan baik-baik untuk menentukan, memikirkan baik-baik untuk mengambil keputusan; memintakan pertimbangan kepada; menyerahkan sesuatu supaya di pertimbangan.<sup>43</sup>

Menurut Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana : "*Hakim adalah pejabat Peradilan Negara yang diberi wewenang untuk mengadili*". Kemudian kata "mengadili" sebagai rangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak kepada pihak manapun dalam sidang suatu perkara dan menjunjung tinggi azas peradilan yaitu sederhana, cepat, dan biaya murah.

Berdasarkan uraian diatas dapat diartikan bahwa Pertimbangan Hakim adalah pendapat atau pemikiran dari hakim dalam mengambil ataupun menjatuhkan keputusan sebagai pejabat peradilan negara yang diberikan wewenang untuk mengadili.

Pertimbangan Hakim adalah pertimbangan yang dilakukan oleh Hakim yang mengadili perkara pidana tersebut, berdasarkan alat bukti yang ada didukung oleh keyakinan Hakim yang berdasar pada hati nurani dan kebijaksanaan, untuk memutus suatu perkara pidana. Untuk memperkuat keyakinan Hakim dalam persidangan,

---

<sup>43</sup> Wahmuji, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, PT.Gramedia Pustaka, Jakarta, hlm 662.

barang bukti secara material sangat berguna. Untuk itu menurut Pasal 183 KUHP, Hakim tidak boleh memutus perkara apabila tidak didasari pada sedikitnya dua alat bukti yang sah dan meyakinkan. Seringkali Hakim dapat membebaskan seseorang yang didakwa melakukan tindak pidana berdasar barang bukti yang ada dalam proses persidangan.

Terhadap pertimbangan hakim dalam penulisan skripsi ini, penulis menilai hakim dalam menjatuhkan putusan Nomor 155/Pid.Sus/2014/PN.Jbi terjadi kesenjangan antara putusan yang dijatuhkan oleh hakim dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Sehingga dalam hal ini terjadi ketidaksesuaian antara apa yang telah diputus oleh hakim dengan fakta yang terungkap di persidangan. Seharusnya hakim melihat dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebelum menjatuhkan putusan.

#### **2.4.2 Pertimbangan Yuridis**

Pembicaraan terhadap subjudul ini dimaksudkan untuk mengetahui apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusannya, khusus putusan yang mengandung pembedaan. Untuk memberikan telaah pada pertimbangan hakim dalam berbagai putusannya akan dilihatnya pada dua kategori. Kategori pertama akan dilihat dari segi pertimbangan yang bersifat yuridis dan kedua adalah pertimbangan yang bersifat non yuridis.

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-Undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Hal-hal yang dimaksud antara lain dakwaan penuntut umum, keterangan terdakwa dan saksi, barang-barang bukti, pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana, dan sebagainya.<sup>44</sup>

Adapun pertimbangan hakim yang digolongkan sebagai pertimbangan yuridis sebagaimana tersebut diatas, lebih jauh akan dijelaskan sebagai berikut :<sup>45</sup>

- a) Dakwaan jaksa penuntut umum

---

<sup>44</sup> Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 211

<sup>45</sup> *Ibid.*, hlm 212

Dakwaan merupakan dasar dari hukum acara pidana karena berdasar itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan. Perumusan dakwaan didasarkan atas hasil pemeriksaan pendahuluan yang disusun tunggal, kumulatif, alternatif ataupun subsidair.

b) Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa menurut KUHAP dalam Pasal 184 butir e digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau dialami sendiri. Dalam Hukum Acara Pidana keterangan terdakwa dapat dinyatakan dalam bentuk pengakuan ataupun penolakan, baik sebagian ataupun keseluruhan terhadap dakwaan penuntut umum dan keterangan yang disampaikan oleh para saksi. Keterangan terdakwa sekaligus juga merupakan jawaban atas pertanyaan hakim, jaksa penuntut umum ataupun dari penasihat hukum.

c) Keterangan saksi

Salah satu komponen yang harus diperhatikan dalam menjatuhkan putusan adalah keterangan saksi. Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan disidang pengadilan. Keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan itu mengenai sesuatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, alami sendiri, bukan merupakan kesaksian de auditu testimonium dan harus disampaikan di dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah.

d) Barang-barang bukti

Pengertian barang bukti di sini adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan diajukan oleh penuntut umum di depan sidang pengadilan.

Adapun jenis dan rupa barang bukti yang dipertimbangkan oleh hakim cukup bervariasi, yakni sesuai dengan jenis kejahatan yang dilakukan terdakwa, misalnya pada kejahatan pembunuhan barang buktinya adalah berupa pisau, kayu, dan baju yang digunakan terdakwa ataupun korban.

e) Pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana dan sebagainya

Dalam praktek persidangan, Pasal peraturan hukum pidana itu selalu dihubungkan dengan perbuatan terdakwa. Dalam hal ini, penuntut umum dan hakim berusaha untuk membuktikan dan memeriksa melalui alat-alat bukti tentang apakah perbuatan terdakwa telah atau tidak memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam Pasal peraturan hukum pidana. Apabila ternyata perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur dari setiap Pasal yang dilanggar, berarti terbukti bahwa menurut hukum kesalahan terdakwa, yakni telah melakukan perbuatan seperti diatur dalam Pasal hukum pidana tersebut. Meskipun belum ada ketentuan yang menyebutkan bahwa yang termuat dalam putusan yang menyebutkan di antara yang termuat dalam putusan itu merupakan pertimbangan yang bersifat yuridis di sidang pengadilan, dapatlah digolongkan sebagai pertimbangan yang bersifat yuridis. Dan pasal-pasal tersebut dijadikan dasar pemidanaan oleh hakim.

Terhadap pertimbangan yang bersifat yuridis dalam hal ini sebagaimana kasus dalam putusan Nomor 155/Pid.Sus/2014/PN.Jbi hakim telah mengetahui dan mempertimbangkan semua yang terjadi di fakta persidangan. Akan tetapi pertimbangan yang dilakukan hakim masih terjadi kesenjangan terutama terkait mempertimbangkan kesaksian dari saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan mempertimbangkan pasal-pasal atau peraturan hukum pidana sehingga terjadi ketidaksesuaian antara putusan yang dijatuhkan oleh hakim dan fakta yang terungkap di persidangan.

#### **2.4.3 Pertimbangan Non Yuridis**

Pertimbangan non yuridis merupakan kebalikan dari pertimbangan yuridis dimana hakim mempertimbangkan keadaan-keadaan diluar persidangan. Keadaan-keadaan yang digolongkan sebagai pertimbangan non yuridis adalah latar belakang dilakukannya tindak pidana, akibat-akibat yang ditimbulkan, kondisi diri terdakwa, serta faktor agama.

Terhadap keadaan-keadaan yang digolongkan pertimbangan non yuridis berikut ini akan diuraikan satu per satu :<sup>46</sup>

a. Latar belakang terdakwa

Pengertian latar belakang perbuatan terdakwa adalah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana kriminal.

b. Akibat perbuatan terdakwa

Perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti membawa korban ataupun kerugian pada pihak lain. Bahkan akibat dari perbuatan terdakwa dari kejahatan yang dilakukan tersebut dapat pula berpengaruh buruk kepada masyarakat luas, paling tidak keamanan dan ketentraman mereka senantiasa terancam. Namun akibat demikian yang telah ditimbulkan terdakwa tidak selamanya menjadi dasar pertimbangan hakim. Sebagian putusan hakim ada yang mempertimbangkan tentang akibat hukum terdakwa, tetapi ada pula sebagian dari putusan hakim itu tidak mempertimbangkannya.

c. Kondisi diri terdakwa

Pengertian kondisi terdakwa dalam pembahasan ini adalah keadaan fisik maupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk pula status sosial terdakwa. Keadaan fisik dimaksudkan adalah usia dan tingkat kedewasaan, sementara keadaan psikis adalah berkaitan dengan perasaan yang dapat berupa: mendapat tekanan dari orang lain, pikiran sedang kacau, keadaan marah dan lain-lain. Adapun yang dimaksudkan dengan status sosial adalah predikat yang dimiliki dalam masyarakat.

d. Keadaan sosial ekonomi terdakwa

Baik dalam KUHP maupun KUHAP tidak ada suatu aturan yang mengatur dengan tegas mengenai keadaan sosial ekonomi terdakwa dapat dijadikan dasar pertimbangan dalam menjatuhkan putusan yang berupa pemidanaan. Namun didalam konsep KUHP yang baru, bahwa pembuat, motif, dan tujuan dilakukannya tindak pidana, cara melakukan tindak pidana, sikap batin

---

<sup>46</sup> *Ibid.*, hlm 216 - 221



pembuat, riwayat hidup, dan keadaan sosial ekonomi pembuat, sikap, dan tindakan si pembuat sesudah melakukan tindak pidana, pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat dan pandangan masyarakat terhadap tindak pidana.

e. Hal-Hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa.

Jika melihat setiap putusan yang dihasilkan lembaga pengadilan, senantiasa terlihat pula dalam putusan tersebut hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa. Keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa wajib dimuat dalam putusan pemidanaan, bilamana hal tersebut tidak termuat dapat mengakibatkan putusan batal demi hukum. Hal ini diatur dalam Pasal 197 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)

Pada dasarnya hal ini merupakan keadaan-keadaan diluar faktor yuridis yang juga menjadi pertimbangan bagi hakim melihat keadaan yang memberatkan dan meringankan untuk terdakwa dalam menjatuhkan putusan.

## 2.5 Putusan Hakim

### 2.5.1 Pengertian Putusan Hakim

Putusan Hakim merupakan *output* dari suatu proses peradilan di sidang pengadilan yang meliputi proses pemeriksaan saksi-saksi, pemeriksaan terdakwa, dan pemeriksaan barang bukti. Ketika proses pembuktian dinyatakan selesai oleh hakim, tibalah saatnya hakim mengambil keputusan.

Pengertian Putusan menurut KUHAP tercantum dalam Pasal 1 Angka 11 yang menyatakan :

“Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”

Sedangkan Pengertian Putusan Pengadilan menurut pakar hukum adalah sebagai berikut:

Pengertian “Putusan Pengadilan” menurut Leden Marpaung adalah:<sup>47</sup>  
”Putusan adalah hasil atau kesimpulan dari sesuatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan semasak-masaknya yang dapat berbentuk tertulis maupun lisan.”

Pengertian “Putusan Pengadilan” menurut Lilik Mulyadi ditinjau dari visi teoretik dan praktik adalah :<sup>48</sup>

“Putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melakukan proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan penyelesaian perkaranya.”

Jadi, menurut uraian beberapa definisi diatas dapat dikatakan bahwa putusan pengadilan merupakan kesimpulan dari suatu pertimbangan hakim yang diucapkan oleh hakim dalam sidang pengadilan yang berupa pemidanaan, bebas, ataupun pelepasan dari segala tuntutan hukum.

### 2.5.2 Bentuk-Bentuk Putusan Hakim

Adapun bentuk-bentuk putusan hakim dapat diketahui berdasarkan Pasal 191 KUHAP, maka putusan hakim dapat digolongkan ke dalam tiga macam yaitu : Putusan bebas dari segala tuduhan hukum, Putusan lepas dari segala tuntutan hukum, dan Putusan yang mengandung pemidanaan. Secara ringkas dapat dikatakan putusan bebas, putusan lepas dari segala tuntutan, dan putusan pemidanaan. Ketiga macam putusan ini masing-masing akan dijelaskan berikut ini.

#### a. Putusan Bebas

Secara teoretik, putusan bebas dalam rumpun hukum Eropa Kontinental lazim disebut dengan istilah putusan “*Vrijspraak*”, sedangkan dalam rumpun Anglo-Saxon disebut putusan “*Acquittal*”. Pada dasarnya, esensi putusan bebas terjadi karena terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Jaksa atau Penuntut Umum dalam surat dakwaan. Putusan bebas dijatuhkan oleh Majelis Hakim oleh karena

---

<sup>47</sup> Lilik Mulyadi, 2010, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 130

<sup>48</sup> *Ibid.*, hlm 131

dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Akan tetapi, menurut penjelasan pasal demi pasal atas Pasal 191 (1) KUHAP menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti sah dan meyakinkan adalah tidak cukup terbukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidana. Secara yuridis dapat disebutkan bahwa putusan bebas apabila Majelis Hakim setelah memeriksa pokok perkara dan bermusyawarah beranggapan bahwa:

1. Ketiadaan alat bukti seperti ditentukan asas minimum pembuktian menurut Undang-Undang secara negatif (*negatieve wettelijke bewijs theorie*) sebagaimana dianut dalam KUHAP. Jadi, pada prinsipnya Majelis Hakim dalam persidangan tidak cukup membuktikan tentang kesalahan terdakwa serta hakim tidak yakin terhadap kesalahan tersebut.
2. Majelis Hakim berpandangan terhadap asas minimum pembuktian yang ditetapkan oleh Undang-Undang telah terpenuhi, tetapi Majelis Hakim tidak yakin akan kesalahan terdakwa.<sup>49</sup>

b. Putusan Pelepasan dari Segala Tuntutan Hukum

Ketentuan Pasal 191 (2) KUHAP mengatur secara eksplisit tentang putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum (*Onslag van alle Rechtsvervolging*). Pada pasal tersebut di atas, putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum dirumuskan dengan redaksional bahwa : “Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.”

Dengan demikian bahwa titik tolak ketentuan Pasal 191 (2) KUHAP ditarik suatu konklusi dasar bahwa pada putusan pelepasan, tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa atau Penuntut Umum memang terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, tetapi terdakwa tidak dapat dipidana karena perbuatan yang dilakukan terdakwa bukan merupakan “perbuatan pidana”.<sup>50</sup>

---

<sup>49</sup> *Ibid.*, hlm 179

<sup>50</sup> *Ibid.*, hlm 188

### c. Putusan Pidana

Putusan pidana atau “*Veroordeling*” pada dasarnya diatur dalam Pasal 193 (1) KUHAP dengan redaksional bahwa : “Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.”

Apabila hakim menjatuhkan putusan pidana, hakim telah yakin berdasarkan alat-alat bukti yang sah serta fakta-fakta di persidangan bahwa terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana dalam surat dakwaan. Hakim tidak melanggar ketentuan Pasal 183 KUHAP. Selain itu, jika dalam menjatuhkan putusan pidana, terdakwa tidak dilakukan penahanan, maka dapat diperintahkan Majelis Hakim supaya terdakwa tersebut ditahan, apabila tindak pidana yang dilakukan itu diancam dengan pidana penjara lima Tahun atau lebih, atau apabila tindak pidana itu termasuk yang diatur dalam ketentuan Pasal 21 (4) huruf b KUHAP dan terdapat cukup alasan untuk itu. Dalam aspek terdakwa dilakukan suatu penahanan, pengadilan dapat menetapkan terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan atau membebaskannya, apabila terdapat cukup alasan untuk itu.<sup>51</sup>

Mengenai bentuk putusan hakim yang digunakan dalam putusan Nomor 155/Pid.Sus/2014/PN.Jbi yaitu putusan pidana. Karena dalam putusan tersebut sebagaimana yang tertuang dalam amar putusan hakim menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan hakim menjatuhkan pidana.

### 2.5.3 Hal-Hal yang dimuat dalam Putusan

Secara umum formalitas yang harus ada dalam suatu putusan hakim baik bertitik tolak pada ketentuan Pasal 197 ayat (1) dan Pasal 199 ayat (1) KUHAP. Menurut pasal 197 ayat (2), apabila ketentuan tersebut tidak terpenuhi kecuali yang tersebut pada huruf g dan i, maka putusan batal demi hukum ( “*van rechtswege nietig* ” ).

Surat putusan pidana memuat:<sup>52</sup>

---

<sup>51</sup> *Ibid.*, hlm 190

<sup>52</sup> Pasal 197 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

- a. Kepala putusan yang berbunyi : “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” ;
- b. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa ;
- c. Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam Surat Dakwaan ;
- d. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan serta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa ;
- e. Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;
- f. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa ;
- g. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim, kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal ;
- h. Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan ;
- i. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti ;
- j. Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan dimana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu.
- k. Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan ;
- l. Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera.

Sedangkan isi dan sistematika putusan hakim yang bukan putusan pemidanaan berdasarkan ketentuan Pasal 199 ayat (1) KUHAP yaitu :<sup>53</sup>

- (1) Surat putusan bukan pemidanaan memuat :
  - a. ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (1) kecuali huruf e, f dan h;
  - b. Pernyataan bahwa terdakwa diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dengan menyebutkan alasan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar putusan ;
  - c. perintah supaya terdakwa segera dibebaskan jika ia ditahan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 197 Ayat (2) dan Pasal 199 Ayat (2) KUHAP tidak terpenuhinya ketentuan syarat diatas maka akibatnya putusan menjadi batal demi hukum. Agar putusan hakim dinyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum, harus diucapkan di sidang pengadilan yang terbuka untuk umum sebagaimana

---

<sup>53</sup> Pasal 199 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

tercantum dalam Pasal 195 KUHAP. Disamping penegakan asas putusan diucapkan di sidang pengadilan terbuka untuk umum, KUHAP juga menganut asas putusan diucapkan dalam sidang yang dihadiri terdakwa sebagaimana Pasal 196 Ayat (1) KUHAP yang juga merupakan syarat sahnya putusan.



### BAB 3 PEMBAHASAN

#### **3.1 Ketidaksesuaian Dasar Pertimbangan Hakim yang Memutus Terdakwa Melakukan Tindak Pidana Tanpa Hak dan Melawan Hukum Memiliki dan Menguasai Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Dikaitkan Dengan Fakta yang Terungkap Dalam Persidangan.**

Pertimbangan Hakim merupakan pertimbangan yang dilakukan oleh Hakim yang mengadili perkara tersebut berdasarkan alat bukti yang ada didukung oleh keyakinan hakim yang berdasar pada hati nurani dan kebijaksanaan untuk memutus suatu perkara pidana. Untuk memperkuat keyakinan hakim dalam persidangan, barang bukti secara material sangat berguna. Untuk itu menurut Pasal 183 KUHAP, Hakim tidak boleh memutus perkara apabila tidak didasari pada sedikitnya dua alat bukti yang sah dan meyakinkan. Dalam Pasal 184 KUHAP ditetapkan alat bukti yang sah meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Dalam kasus yang penulis analisis ini hakim mengadili dengan 2 (dua) alat bukti yaitu keterangan saksi sebanyak 5 (lima) orang dan keterangan terdakwa. Pertimbangan hakim terbagi menjadi dua kategori yakni pertimbangan hakim yang bersifat yuridis dan pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis. Pertimbangan hakim yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan. Hal-hal yang dimaksudkan tersebut diantaranya dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa dan saksi, barang-barang bukti, Pasal-Pasal dalam peraturan hukum pidana, dan sebagainya. Sedangkan pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis adalah latar belakang dilakukannya tindak pidana, akibat-akibat yang ditimbulkan, kondisi diri terdakwa, keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa, serta faktor agama.<sup>54</sup> Dalam kasus ini hal-hal yang memberatkan terdakwa yaitu perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas peredaran dan penggunaan narkotika dan juga terdakwa sebagai pegawai negeri sipil (PNS) tidak sepatasnya melakukan perbuatan tersebut. Kemudian salah satu pertimbangan

---

<sup>54</sup> Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 212-216

yang bersifat yuridis adalah surat dakwaan jaksa penuntut umum. Pada umumnya surat dakwaan diartikan oleh para ahli hukum berupa pengertian surat/akta yang memuat perumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, perumusan mana ditarik dan disimpulkan dari hasil pemeriksaan penyidikan dihubungkan dengan rumusan pasal tindak pidana yang dilanggar dan didakwakan pada terdakwa, dan surat dakwaan tersebutlah yang menjadi dasar pemeriksaan bagi hakim dalam sidang pengadilan. Surat dakwaan bagi hakim merupakan dasar pemeriksaan, membatasi ruang lingkup pemeriksaan, dasar pertimbangan dan dasar pengambilan keputusan tentang bersalah tidaknya terdakwa dalam tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Pada kasus tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa Muhammad Amin pada putusan Nomor 155/Pid.Sus/2014/PN.Jbi, Majelis Hakim mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, diantaranya didakwa dengan pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU Narkotika, Kedua didakwa Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU Narkotika, Ketiga Pasal 127 ayat (1) UU Narkotika. Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum memilih langsung dakwaan alternatif ke-2 ( dua ) sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) Jo.pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman
3. melakukan percobaan atau pemufakatan jahat

Bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang.

Bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban baik itu orang per orang ataupun kelompok ataupun suatu badan/ korporasi, lengkap dengan identitasnya



sebagaimana yang tercantum didalam surat dakwaan yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut didalam surat dakwaan, dengan demikian unsur ke 1 (satu) ini, menurut hakim telah terbukti terpenuhi.

2. Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman

Bahwa hakim mempertimbangkan berdasarkan dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi saksi. Saksi M.Hasmi, saksi Ferryono Sianipar, saksi Raden Indra F, saksi Delly Padaya, dan saksi Sumarni alias Ani, juga dari keterangan terdakwa Muhammad Amin serta barang bukti yang dihadirkan:

- Bahwa benar pada hari sabtu tanggal 16 Nopember 2013 sekira pukul 09:00 Wib terdakwa Muhammad Amin telah memesan 1 (satu) Jie narkotika jenis shabu-shabu yang dibagi menjadi 5 (lima) paket kecil dari Botak (DPO).
- Bahwa benar selanjutnya botak (DPO) mengantarkan kepada terdakwa didepan SMEA 2 kelurahan Talang Bakung Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi Dan menyerahkan uang kepada Botak (DPO) uang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa juga ada menyerahkan uang sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) untuk membeli shabu pesanan teman terdakwa yaitu Olek (DPO) beserta 1 (satu) buah Bong terbuat dari kaca, kemudian semua narkotika jenis shabu-shabu yang telah dibeli dari botak (DPO) tersebut dibawa terdakwa menuju rumah Mak Tuo dengan alamat Jl. Majapahit Rt. 06 Kel. Payo Selincah Kec. Jambi Timur Kota Jambi
- Bahwa benar sekira pukul 12.00 wib datang sdri Sumarni ke rumah tersebut dan melihat terdakwa sedang memakai sabu-sabu, selanjutnya terdakwa mengajak sdri. Sumarni untuk memakai sabu-sabu juga, akhirnya sdri. Sumarni memakai sebanyak 3 (tiga) kali.
- Bahwa benar setelah selesai menggunakan sabu-sabu tersebut selang beberapa saat datanglah polisi kerumah tersebut.

- Bahwa benar saksi M. Hasmi dan saksi Feriyono berusaha masuk kedalam rumah dan langsung menuju sebuah kamar, sementara saksi Raden, Deli Padaya berjaga diluar rumah
- Bahwa benar kemudian saksi Feryono datang menghampiri saksi Raden dan ternyata perempuan tersebut adalah sdri Sumarni (dalam berkas perkara terpisah) dan saksi Raden juga mengamankan bong yang di lempar oleh terdakwa M. Amin dari dalam kamar.
- Bahwa benar selanjutnya saksi M. Hasmi masuk kedalam kamar bersama saksi Feryono dan langsung mengadakan pengeledahan, di temukan dari kantong celana sebelah kanan terdakwa paket sabu-sabu yang dibungkus dengan kotak rokok, yang kemudian isi kotak rokok tersebut dikeluarkan oleh terdakwa berupa 6 (enam) paket sabu-sabu dan dan 5 (lima) butir pil yang di duga Dextro, lalu terdakwa di tanya dari mana memperoleh sabu sabu tersebut dan di jawab terdakwa membeli dari Botak (dpo) depan SMEA Negeri 02 Jambi Selatan seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar pada saat terdakwa dan sdri Sumarni di tangkap tidak sedang menggunakan sabu-sabu di dalam kamar tersebut.
- Bahwa benar terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang dalam menguasai sabu-sabu tersebut.
- Bahwa benar terdakwa dan sdri Sumarni langsung dibawa ke polsek Jambi Timur untuk pemeriksaan lanjutan.

Menurut Majelis Hakim bahwa berdasarkan SEMA No 04 tahun 2010 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan dan pecandu Narkotika Kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial pada pasal atau poin 2 huruf b yang dikatakan penyalahguna pada saat tertangkap tangan batas teloransi barang bukti Methafetamin (sabu) hanya seberat 1 gram, sedangkan dalam perkara ini berdasarkan Berita Acara Penimbangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan tanggal 18 Nopember 2013 yang di lakukan penimbangan oleh Lianawari, Ssi dengan haasil penimbangan sebagai berikut:

Paket 1 : terdiri dari 5 (lima) bungkus plastik kecil : berat bersih = 0,615 gram

Paket 2 : berat bersih = 0,910 gram

Paket 3 : terdiri dari 2 (dua) bungkus plastik kecil : berat bersih = 0,528 gram

Paket 4 : berat bersih = 0,057 gram +

Total berat bersih = 2,110 gram

Disisihkan untuk uji laboratorium : 0,057 gram –

Untuk persidangan : 2,053 gram

Bahwa berdasarkan fakta tersebut, majelis berpendapat unsur ke 2 (dua) pasal ini, yakni perbuatan memiliki dan menguasai Narkotika jenis Shabu – shabu telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa.

### 3. Melakukan percobaan atau pemufakatan jahat

Hakim mempertimbangkan bahwa telah terbukti dalam fakta persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi M. Hasmi dan saksi Feryono berusaha masuk kamar tersebut akan tetapi pintu kamar di kunci, dan oleh saksi M. Hasmi berusaha untuk di dobrak, tiba-tiba dari luar rumah terdengar suara saksi Raden memanggil saksi Fereryono dengan mengatakan “ Fer ada satu orang perempuan melompat dari -jendela” ternyata wanita tersebut bernama sdr Sumarni (diajukan sebagai terdakwa dalam perkara terpisah), selanjutnya sdr Sumarni ditanya kenapa melompat keluar jendela dan di jawab sdr Sumarni “ karena ketakutan telah menggunakan sabu-sabu. kemudian saksi Feryono datang menghampiri saksi Raden dan mengamankan bong yang di lempar oleh terdakwa M. Amin dari dalam kamar.
- Bahwa benar sebelum penangkapan terhadap terdakwa dan Sumarni, sekira pukul 12.00 wib datang sdr Sumarni ke rumah tersebut dan melihat terdakwa sedang memakai sabu-sabu, selanjutnya terdakwa mengajak sdr. Sumarni untuk memakai sabu-sabu juga, akhirnya sdr. Sumarni memakai sebanyak 3 (tiga) kali.
- Bahwa benar baik shabu-shabu maupun alat hisap bong yang terbuat dari botol kaca diakui oleh terdakwa M. Amin sebagai miliknya yang dibeli dari Botak (DPO) dan mengajak Sumarni untuk memakainya;

Hakim berpendapat bahwa berdasarkan fakta tersebut, unsur percobaan atau pemufakatan jahat telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa. Oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Jo.pasal 132 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke 2 (dua) ;

Terhadap pertimbangan hakim yang mempertimbangkan unsur Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke 2 (dua) diatas penulis perlu menguatkan pendapat hakim mengenai unsur “memiliki” sebagaimana pertimbangan hakim diatas. Menurut Sujono AR yang dimaksud perbuatan “memiliki” adalah berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan memiliki disini haruslah benar-benar sebagai pemilik. Untuk menjadi pemilik harus dibuktikan bahwa pembawa ini mempunyai dasar yang mengakibatkan ia disebut pemilik. Kepemilikan harus diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli, atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang sehingga disebut “memiliki”. Dengan demikian maka perbuatan membeli narkoba yang dilakukan terdakwa kepada Botak merupakan musabab (sebab) dari perbuatan memiliki atau sebagai pemilik dari narkoba tersebut. Karena untuk dikatakan sebagai pemilik harus jelas darimana barang tersebut diperolehnya. Apakah diperoleh dengan cara pemberian, menanam sendiri, dan juga apakah diperoleh dengan cara membelinya dari orang lain. Dan dalam kasus ini terdakwa menjadi pemilik narkoba tersebut diperoleh dengan cara membeli dari Botak seharga 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah).

Penulis kurang sependapat terhadap hakim dalam mempertimbangkan unsur Percobaan atau Pemufakatan Jahat sebagaimana dalam Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Narkoba. Pengertian Percobaan telah secara tegas ditentukan dalam penjelasan Pasal 132 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 yang menyebutkan percobaan adalah adanya unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri. Sebenarnya pengertian percobaan ini sama dengan pengertian percobaan sebagaimana dalam Pasal 53 KUHP. Pengertian

Percobaan menurut Pasal 53 KUHP yaitu Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Oleh karena itu, penjelasan pasal 132 ayat (1) dianggap penegasan saja arti percobaan dalam KUHP.<sup>55</sup> Menurut Jan Remmelink, Percobaan dimengerti sebagai upaya untuk mencapai tujuan tertentu tanpa (keberhasilan) mewujudkannya. Syarat bagi percobaan yang dapat dikenai pidana, seperti yang dituntut dalam undang-undang adalah bahwa ikhtiar pelaku harus sudah terwujud melalui rangkaian tindakan permulaan bahwa tidak terwujudnya akibat dari tindakan tersebut berada diluar kehendak si pelaku.<sup>56</sup> Menurut hemat penulis melihat dari fakta yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan syarat dari suatu percobaan yaitu adanya niat, permulaan pelaksanaan dan perbuatan tidak selesai karena bukan kehendaknya sendiri tidak terpenuhi pada perbuatan terdakwa. Dalam hal ini unsur percobaan dalam dakwaan kedua alternatif ini di juncto kan dengan pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang notabene mengenai perbuatan memiliki dan menguasai. Mengenai hal tersebut berdasarkan fakta persidangan dan keterangan saksi-saksi bahwa ketika saksi M.Hasmi dan saksi Feryono mengadakan penggeledahan, ditemukan dari kantong celana sebelah kanan terdakwa paket shabu-shabu yang dibungkus dengan kotak rokok. Dengan fakta tersebut menurut penulis bahwa unsur percobaan yang di juncto kan dengan pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 yang mengatur tentang perbuatan memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I tidak terbukti karena dari fakta yang terungkap di persidangan karena pelaku telah terbukti menguasai dan memiliki narkotika Golongan I yang ditemukan dalam kantong celananya dan hal tersebut tidak dapat dikatakan sebagai suatu percobaan tindak pidana akan tetapi merupakan perbuatan yang telah selesai.

Akan tetapi disamping terdakwa telah dinyatakan bersalah oleh hakim melanggar Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ternyata perbuatan terdakwa juga melanggar Pasal 127 ayat (1)

---

<sup>55</sup> Sujono.AR, 2013, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta.hlm 313

<sup>56</sup> Ismu Gunadi, 2014,*Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Pranamedia Group, Jakarta , hlm 81

huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke-3 (tiga). Akan tetapi hakim tidak mempertimbangkan pasal tersebut karena terbentur oleh bentuk dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang berbentuk alternatif yang intinya terhadap terdakwa jaksa penuntut umum hanya mendakwa satu perbuatan saja dan bagi hakim mengharuskan untuk memilih salah satu pasal saja untuk dibuktikan. Terdakwa dikatakan melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika sesuai dengan pemeriksaan alat bukti di persidangan yang kemudian menghasilkan fakta-fakta persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari sabtu tanggal 16 Nopember 2013 sekira pukul 09:00 Wib terdakwa MUHAMMAD AMIN Als AMIN Bin M. TAHA telah memesan 1 (satu) Jie narkotika jenis shabu-shabu yang dibagi menjadi (lima) paket kecil dari Botak (DPO).
2. Bahwa benar selanjutnya botak (DPO) mengantarkan kepada terdakwa didepan SMEA 2 kelurahan Talang Bakung Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi Dan menyerahkan uang kepada Botak (DPO) uang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa juga ada menyerahkan uang sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) untuk membeli shabu pesanan teman terdakwa yaitu Olek (DPO) beserta 1 (satu) buah Bong terbuat dari kaca, kemudian semua narkotika jenis shabu-shabu yang telah dibeli dari botak(DPO) tersebut dibawa terdakwa menuju rumah Mak Tuo dengan alamat Jl. Majapahit Rt. 06 Kel. Payo Selincah Kec. Jambi Timur Kota Jambi
3. Bahwa benar sekira pukul 12.00 wib datang sdri Sumarni ke rumah tersebut dan melihat terdakwa sedang memakai sabu-sabu, selanjutnya terdakwa mengajak sdri. Sumarni untuk memakai sabu-sabu juga, akhirnya sdri. Sumarni memakai sebanyak 3 (tiga) kali.
4. Bahwa benar setelah selesai menggunakan sabu-sabu tersebut selang beberapa saat datanglah polisi kerumah tersebut.
5. Bahwa benar saksi M. Hasmi dan saksi Feriyono berusaha masuk kedalam rumah dan langsung menuju sebuah kamar, sementara saksi Raden, Deli Padaya berjaga diluar rumah

6. Bahwa benar saksi M. Hasmi dan saksi Feryono berusaha masuk kamar tersebut akan tetapi pintu kamar di kunci dan oleh saksi M. Hasmi berusaha untuk di dobrak, tiba-tiba dari luar rumah terdengar suara saksi Raden memanggil saksi Fereryono dengan mengatakan “ Fer ada satu orang perempuan melompat dari jendela” ternyata wanita tersebut bernama sdri Sumarni, selanjutnya sdri Sumarni ditanya kenapa melompat keluar jendela dan di jawab sdri Sumarni “ karena ketakutan telah menggunakan sabu-sabu.
7. Bahwa benar kemudian saksi Feryono datang menghampiri saksi Raden dan ternyata perempuan tersebut adalah sdri Sumarni (dalam berkas perkara terpisah) dan saksi Raden juga mengamankan bong yang di lempar oleh terdakwa M. Amin dari dalam kamar.
8. Bahwa benar saksi Feryono melihat kearah jendela terdakwa M. Amin berusaha melompat dari jendela dan saksi feryono berkata kepada saksi M. Hasmi “ bang jaga pintu kamar” kemudian saksi Feryono berkata lagi “ kami polisi, tolong bukakan pintu” lalu terdakwa membukakan pintu kamar
9. Bahwa benar selanjutnya saksi M. Hasmi masuk kedalam kamar bersama saksi Feryono dan langsung mengadakan penggeledahan, di temukan dari kantong celana sebelah kanan terdakwa paket sabu-sabu yang dibungkus dengan kotak rokok, yang kemudian isi kotak rokok tersebut dikeluarkan oleh terdakwa berupa 6 (enam) paket sabu-sabu dan dan 5 (lima) butir pil yang di duga Dextro, lalu terdakwa di tanya dari mana memperoleh sabusabu tersebut dan di jawab terdakwa membeli dari Botak (dpo) depan SMEA Negeri 02 Jambi Selatan seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).
10. Bahwa benar pada saat terdakwa dan sdri Sumarni di tangkap tidak sedang menggunakan sabu-sabu di dalam kamar tersebut.
11. Bahwa benar terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang dalam menguasai sabu-sabu tersebut.
12. Bahwa benar terdakwa dan sdri Sumarni langsung dibawa ke polsek Jambi Timur untuk pemeriksaan lanjutan.

Selain fakta persidangan diatas tersebut, apabila melihat dari keterangan saksi dan keterangan terdakwa di persidangan maka penulis mendapatkan fakta-fakta persidangan selain yang diuraikan diatas sebagai berikut :

1. Bahwa benar ketika terdakwa ditangkap oleh saksi M.Hasmi, Delly Padaya, dan Raden Indra darimana Narkotika tersebut ia dapat dan terdakwa menerangkan bahwa ia membeli dari seorang yang bernama Botak.
2. Bahwa benar kedatangan Sumarni ke tempat tersebut (Rumah Mak Tuo) untuk mengambil pinjaman uang untuk berobat mata ibunya dan pada saat itu Sumarni menemui terdakwa sedang mengkonsumsi Narkotika.
3. Bahwa benar terdakwa sering mengkonsumsi narkotika jenis shabu dan sesaat sebelum ditangkap ia baru saja mengajak Sumarni untuk bersama-sama menggunakan shabu.

Apabila memperhatikan fakta-fakta persidangan diatas, seharusnya terhadap perbuatan terdakwa juga dapat dikenai pasal Pasal 127 ayat (1) huruf a sebagaimana juga didakwakan oleh penuntut dalam dakwaan alternatif ke-3 (tiga) yang unsur-unsur pasalnya penulis uraikan sebagai berikut :

Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009:

*(1) Setiap Penyalah Guna:*

*a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;*

Uraian unsur Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu :

1) Setiap penyalah guna

Arti penyalah guna telah ditentukan dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yaitu orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Dengan demikian, dapat kita artikan bahwa penyalahgunaan narkotika adalah penggunaan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Dalam hukum pidana, tanpa hak atau melawan hukum ini



disebut juga dengan istilah “*wederrechtelijk*”. Menurut P.A.F. Lamintang dalam bukunya, *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian:<sup>57</sup>

- Bertentangan dengan hukum objektif; atau
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan.

Menurut Pasal 7 UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan dari keterangan saksi-saksi yakni saksi M. Hasmi, Ferryono Sianipar, Raden Indra, dan saksi Deli Padaya yang notabene saksi-saksi tersebut merupakan anggota Polsek Jambi Timur yang pada saat kejadian melakukan penangkapan terhadap terdakwa Muhammad Amin mengungkapkan bahwa pada saat melakukan pengeledahan dari kantong sebelah kanan terdakwa terdapat paket shabu yang dibungkus dengan kotak rokok. Kemudian saat ditanyakan kepada terdakwa, apakah terdakwa sering mengkonsumsi narkotika, terdakwa menerangkan bahwa ia sering mengkonsumsi narkotika jenis shabu dan sesaat sebelum terdakwa ditangkap, ia baru saja mengajak Sumarni untuk bersama-sama mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut. Kemudian dari keterangan saksi Sumarni dia mengungkapkan bahwa pada hari kejadian tersebut dia datang ke rumah orang tua angkat terdakwa dikarenakan ingin mengambil pinjaman uang untuk biaya berobat mata ibunya. Saat Sumarni datang, terdakwa sedang mengkonsumsi narkotika jenis shabu dan terdakwa menyuruh Sumarni untuk mencoba menghisap bong tersebut sehingga Sumarni mau mencobanya sebanyak 3 (tiga) kali hisapan namun beberapa saat kemudian Anggota Polri datang menangkap mereka. Bahwa terdakwa dalam persidangan juga mengakui bahwa pada saat Sumarni datang dia sedang mengkonsumsi narkotika jenis shabu dan menyuruh Sumarni untuk mencobanya.

---

<sup>57</sup> P.A.F Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 354-355

Berdasarkan fakta-fakta tersebut penulis berpendapat bahwa terdakwa tanpa hak dan melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I. Seperti diketahui bahwasannya terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I tidak ada izin dan tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana yang tercantum dalam ketentuan undang-undang akan tetapi dia menggunakan untuk kesenangan diri sendiri. Sehingga dapat dikatakan bahwa terdakwa telah tanpa hak dan melawan hukum menggunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri dan dapat dikatakan sebagai penyalahguna. Dengan demikian menurut penulis unsur ke 1 (satu) pasal ini yakni sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I telah terpenuhi pada diri terdakwa.

## 2) Narkotika Golongan I

Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman telah ditentukan secara limitatif dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang merupakan satu kesatuan dalam undang-undang tersebut. Narkotika Golongan I khusus dalam bentuk tanaman ini hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.<sup>58</sup>

Berdasarkan hasil pengujian dari Badan POM RI di Jambi No: PM.01.05.891.11.13.1978 tanggal 22 Nopember 2013 yang ditanda tangani oleh penyedia obat Dan Napza Sri Rahmawati, Sfarm,Apt terhadap barang bukti yang dikirim oleh penyidik berupa 1 (satu) klip plastik bening tanda 4 (empat) berisi kristal putih bening netto 0,057 (nol koma nol lima puluh tujuh) gram milik terdakwa MUHAMMAD AMIN Als AMIN Bin M. TAHA hasil pengujian pemerian kiristal, bening, tidak berbau positif mengandung METHAMFETAMIN termasuk narkotika golongan I bukan tanaman dalam Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Dalam proses perkara pidana di Indonesia, barang bukti memegang peranan yang sangat penting, dimana barang bukti dapat membuat terang tentang terjadinya suatu tindak pidana dan akhirnya akan digunakan sebagai bahan

---

<sup>58</sup> *Ibid.*, hlm 238

pembuktian, untuk menunjang keyakinan hakim atas kesalahan terdakwa sebagaimana yang di dakwakan oleh jaksa penuntut umum didalam surat dakwaan di pengadilan. Seperti diketahui dalam uraian di atas barang bukti yang dikirim oleh penyidik berupa 1 (satu) klip plastik bening tanda 4 (empat) berisi kristal putih bening netto 0,057 (nol koma nol lima puluh tujuh) gram milik terdakwa Muhammad Amin dan berdasarkan hasil pengujian dari Badan POM RI di Jambi No: PM.01.05.891.11.13.1978 tanggal 22 Nopember 2013 yang ditanda tangani oleh penyedia obat Dan Napza Sri Rahmawati, Sfarm,Apt positif mengandung METHAMFETAMIN yang termasuk narkotika golongan I bukan tanaman dalam Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Dengan demikian menurut penulis unsur inipun telah terbukti.

Bahwa berdasarkan fakta tersebut menurut penulis unsur inipun telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa. Bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka terdakwa seharusnya dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-3 (tiga).

Selanjutnya hakim dalam bermusyawarah membuat putusan harus berdasarkan surat dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum. Hal tersebut memperhatikan Pasal 182 ayat (4) KUHAP yang berbunyi: *“Musyawarah tersebut pada ayat 3 (baca: Pasal 182 ayat 3 KUHAP) harus didasarkan pada surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang.”*. Dengan kata lain, maka berdasarkan ketentuan Pasal 182 ayat (4) KUHAP di atas, Majelis Hakim akan bermusyawarah dalam membuat suatu putusan, dengan memperhatikan 2 (dua) hal berikut ini:

1. Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum
2. Segala yang terbukti dalam pemeriksaan di persidangan (apabila ada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah yang meyakinkan hakim atas suatu tindak pidana dan pelaku tindak pidana tersebut, vide Pasal 183 KUHAP)

Seperti diketahui dalam Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2014/PN.Jbi tersebut Penuntut Umum mendakwa terdakwa menggunakan dakwaan bentuk alternatif

dengan dakwaan Kesatu Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU Narkotika, Kedua Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU Narkotika, Ketiga Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Narkotika. Dari ketiga dakwaan tersebut hakim memilih dakwaan kedua dan terbukti di persidangan.

Bahwa terhadap pertimbangan hakim setelah terungkap fakta di persidangan terbukti menurut penulis perbuatan terdakwa juga melanggar rumusan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif penuntut umum ke-3 (tiga). Akan tetapi pasal tersebut tidak dipertimbangkan dan dibuktikan oleh hakim karena terbentur dakwaan Penuntut Umum yang berbentuk alternatif yang pada intinya terdakwa hanya didakwa bersalah melakukan 1 (satu) perbuatan saja.

### **3.2 Ketidakesesuaian Bentuk Dakwaan Penuntut Umum Dalam Perkara Nomor : 155/Pid.Sus/2014/PN.Jbi dikaitkan Dengan Perbuatan Materiil Terdakwa yang terungkap di persidangan.**

Salah satu penegak hukum di dalam proses persidangan adalah Penuntut Umum. Menurut Pasal 13 KUHAP bahwa yang dimaksud Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

Pasal 14 KUHAP mengatur mengenai wewenang Penuntut Umum, diantaranya :

- a. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu;
- b. Mengadakan pra penuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik;
- c. Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik;
- d. Membuat surat dakwaan;
- e. Melimpahkan perkara ke Pengadilan;
- f. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan;
- g. Melakukan penuntutan;
- h. Menutup perkara demi kepentingan hukum;
- i. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggungjawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini;

j. Melaksanakan penetapan hakim.

Salah satu tugas dari Penuntut Umum adalah membuat surat dakwaan. Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa harus memperhatikan surat dakwaan yang dibuat oleh Penuntut Umum. Didalam KUHAP dalam Pasal 143 ayat (2) diatur mengenai syarat surat dakwaan baik secara formil maupun materil yang menyatakan bahwa :

Penuntut Umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi :

- a. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka;
- b. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Jadi dalam syarat membuat surat dakwaan, Penuntut Umum harus memperhatikan identitas terdakwa dan menguraikan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa secara cermat, jelas, dan lengkap

A. Soetomo mengemukakan pengertian cermat, jelas, dan lengkap sebagai berikut : Dalam menyusun surat dakwaan, kecermatan diperlukan dalam mengutarakan unsur-unsur perbuatan pidana yang ditentukan undang-undang atau Pasal-Pasal yang bersangkutan dilanjutkan dengan mengemukakan fakta-fakta perbuatan yang didakwakan sesuai dengan unsur-unsur dari Pasal yang dilanggar tersebut. Surat dakwaan memang harus jelas, untuk memudahkan terdakwa mengerti tentang perbuatan apa yang didakwakan kepadanya, dengan demikian memudahkan baginya untuk mengadakan pembelaan terhadap dakwaan tersebut atas dirinya. Di dalam menyusun surat dakwaan dikatakan lengkap kalau uraian perbuatan yang didakwakan menjadi bulat, artinya hal-hal yang relevan sesuai dengan unsur-unsur Pasal yang bersangkutan tidak ada yang ketinggalan, tidak ada yang tercecceh.<sup>59</sup>

Dalam Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2014/PN.Jbi ini Penuntut Umum menyusun surat dakwaan dalam bentuk Alternatif dengan beberapa dakwaan sebagai berikut :

Kesatu

---

<sup>59</sup> Harun M.Husein, 2005, *Surat Dakwaan Teknik Penyusunan, Fungsi, dan Permasalahannya*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm 53

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Ketiga

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Adapun kasus dalam putusan Nomor : 155/Pid.Sus/2014/PN.Jbi mengenai tindak pidana narkotika yang dilakukan terdakwa Muhammad Amin, Penuntut Umum mendakwakan dakwaan kepada terdakwa dengan bentuk dakwaan Alternatif. Dakwaan bentuk ini dipergunakan Antara dakwaan yang satu dengan yang lain saling mengecualikan. Pengertian yang diberikan kepada bentuk dakwaan yang bersifat alternatif antara satu dakwaan dengan dakwaan yang lain tersirat perkataan “atau” yang memberi pilihan kepada hakim untuk menerapkan salah satu diantara dakwaan-dakwaan yang diajukan. Biasanya dakwaan demikian dipergunakan dalam hal antara kualifikasi tindak pidana yang satu dengan kualifikasi tindak pidana yang lain menunjukkan corak/ciri yang sama atau hampir bersamaan.<sup>60</sup> Cara pemeriksaan bentuk dakwaan alternatif adalah diperiksa dulu dakwaan pertama, jika terbukti, maka dakwaan selebihnya tidak perlu diperiksa, jika ternyata dakwaan pertama tidak terbukti, maka diperiksa dakwaan yang berikutnya. Selanjutnya penjatuhan pidana didasarkan kepada dakwaan yang terbukti saja. Atau mungkin juga hakim dapat menempuh cara pemeriksaan dengan cara memeriksa dakwaan secara keseluruhan, barulah kemudian di tentukan dakwaan yang tepat dan terbukti. Segi positif bentuk dakwaan ini adalah terdakwa tidak mudah untuk dibebaskan dari dakwaan dan pembuktiannya, karena dakwaan tidak perlu dibuktikan secara berurut tetapi secara langsung kepada dakwaan yang dipandang terbukti, demikian pula cara penilaian dan pemeriksaan oleh hakim. Dakwaan ini membuktikan kelonggaran pada hakim untuk

---

<sup>60</sup> *Ibid.*, hlm 70

memilih dakwaan mana yang menurut penilaiannya dan keyakinannya dipandang terbukti. Oleh karena itu dakwaan alternatif disebut sebagai dakwaan pilihan.

Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam kasus ini, Penuntut Umum mengkualifikasikan perbuatan Terdakwa dalam bentuk dakwaan bentuk alternatif yakni : **Kesatu** : Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika **atau Kedua** : Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika **atau Ketiga** Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

1. Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Uraian unsur Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu :

1) Setiap orang

Unsur “Setiap orang” dalam Undang-Undang Narkotika adalah subjek tindak pidana sebagai orang yang diajukan di persidangan adalah benar sebagaimana disebutkan identitasnya dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Selanjutnya setiap orang adalah siapa saja tanpa terkecuali dan oleh karena itu tentulah sejajar dengan yang dimaksudkan dengan istilah barangsiapa sebagaimana rumusan tindak pidana dalam KUHP. “Setiap orang” Menurut Wirjono Prodjodikoro haruslah yang menampakkan daya berpikir sebagai syarat subjek tindak pidana, untuuk itu hanya orang yang sehat jiwanya yang dapat dipertanggungjawabkan.<sup>61</sup>

2) Tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Golongan I

“Membeli” mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang (KBBI). Ini berarti bahwa ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh.

3) Narkotika Golongan I

---

<sup>61</sup> Sujono A.R, 2013, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 227-228

Ketentuan dalam Pasal 114 disini hanya menyebut Narkotika Golongan I saja. Hal ini berarti pelanggaran perbuatan pidana sebagaimana Pasal 114 berlaku untuk Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sekaligus pula Narkotika Golongan I bukan tanaman.

2. Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Uraian unsur Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu :

1) Setiap orang

Unsur “Setiap orang” dalam Undang-Undang Narkotika adalah subjek tindak pidana sebagai orang yang diajukan dipersidangan adalah benar sebagaimana disebutkan identitasnya dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Selanjutnya setiap orang adalah siapa saja tanpa terkecuali dan oleh karena itu tentulah sejajar dengan yang dimaksudkan dengan istilah barangsiapa sebagaimana rumusan tindak pidana dalam KUHP. “Setiap orang” Menurut Wirjono Prodjodikoro haruslah yang menanmpakkan daya berpikir sebagai syarat subjek tindak pidana, untuuk itu hanya orang yang sehat jiwanya yang dapat dipertanggungjawabkan.<sup>62</sup>

2) Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan.

“Memiliki” berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan “memiliki” disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya / asal mula barang tersebut. Untuk menjadi pemilik harus dibuktikan bahwa pembawa ini mempunyai dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli, atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya.yang jelas harus ada hubungan langsung antara pelaku dengan barang sehingga disebut memiliki.<sup>63</sup>

““Menguasai” berarti berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas sesuatu (KBBI). Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas

---

<sup>62</sup> Ibid.,hlm 27-28

<sup>63</sup> Ibid.,hlm 229



apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya dalam keadaan fisik atau tidak penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut. Kalau diteliti lebih dalam maka arti menguasai lebih luas daripada memiliki, seseorang pemilik mempunyai dasar kepemilikan sehingga benar-benar disebut sebagai pemilik, yang tentunya akan berkuasa atas segala hal yang ada dibawah kekuasaannya, tetapi orang yang menguasai bisa terjadi bukan sebagai pemilik tetapi bertindak untuk dan atas nama pemilik barang tersebut dan seolah-olah bertindak sebagai pemilik.<sup>64</sup>

### 3) Narkotika Golongan I bukan tanaman

Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman telah ditentukan secara limitatif dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang merupakan satu kesatuan dalam undang-undang tersebut. Narkotika Golongan I khusus dalam bentuk tanaman ini hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.<sup>65</sup>

### 3. Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Uraian unsur Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu :

#### 1) Setiap penyalah guna

Arti penyalah guna telah ditentukan dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yaitu orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Penyalah guna disini diawali dengan kata “setiap”, maka semua orang tanpa terkecuali sebagai pengguna narkotika termasuk pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika dapat diancam dengan ketentuan Pasal 127, hal ini karena pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan

---

<sup>64</sup> *Ibid.*, hlm 230-231

<sup>65</sup> *Ibid.*, hlm 238

ketergantungan pada narkoba, baik secara fisik maupun psikis ( Pasal 1 angka 13). Sedangkan korban penyalahgunaan narkoba adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkoba karena dibujuk, diperdaya, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkoba ( Penjelasan Pasal 54 )<sup>66</sup>

## 2) Narkoba Golongan I

Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman telah ditentukan secara limitatif dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang merupakan satu kesatuan dalam undang-undang tersebut. Narkoba Golongan I khusus dalam bentuk tanaman ini hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.<sup>67</sup>

Penekanan dari permasalahan tersebut yakni mengenai surat dakwaan yang disusun oleh Penuntut Umum terhadap kasus dalam putusan Nomor 155/Pid.Sus/2014/PN.Jbi yang menggunakan bentuk dakwaan Alternatif, seperti diketahui surat dakwaan alternatif dipergunakan antara dakwaan yang satu dengan yang lain saling mengecualikan. Biasanya dakwaan demikian dipergunakan dalam hal antara kualifikasi tindak pidana yang satu dengan kualifikasi tindak pidana yang lain menunjukkan corak/ciri yang sama atau hampir bersamaan. Bentuk dakwaan alternatif juga dapat digunakan apabila belum didapat kepastian tentang tindak pidana mana yang paling tepat dapat dibuktikan, meskipun dakwaan terdiri dari beberapa lapisan, hanya satu dakwaan saja yang dibuktikan tanpa harus memperhatikan urutannya dan jika salah satu telah terbukti maka dakwaan pada lapisan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi. Dalam Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2014/PN.Jbi Penuntut Umum memakai dakwaan alternatif, maka hakim dapat langsung memilih bentuk dakwaan yang menurut hemat hakim lebih tepat untuk diterapkan terhadap terdakwa.

Penulis dalam hal ini kurang sependapat dengan bentuk dakwaan Penuntut Umum. Penuntut Umum dalam hal ini menggunakan bentuk dakwaan alternatif. Dalam bentuk dakwaan alternatif terdapat beberapa dakwaan yang disusun secara

---

<sup>66</sup> *Ibid.*, hlm 289

<sup>67</sup> *Ibid.*, hlm 238

berlapis, lapisan yang satu merupakan alternatif dan bersifat mengecualikan dakwaan pada lapisan lainnya. Dan biasanya dakwaan Alternatif dipergunakan dalam hal antara kualifikasi tindak pidana yang satu dengan kualifikasi tindak pidana yang lain menunjukkan corak/ciri yang sama atau hampir bersamaan<sup>68</sup>. Dan jika dicermati surat dakwaan penuntut umum dalam Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2014/PN.Jbi yang mendakwa terdakwa menggunakan dakwaan Alternatif dengan dakwaan pertama Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Narkotika tentang perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, dan dakwaan kedua Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Narkotika tentang perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman, serta dakwaan ketiga Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Narkotika tentang perbuatan melakukan penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri. Jika penulis cermati satu persatu dakwaan yang didakwakan penuntut umum antara Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1), Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1), dan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Narkotika maka pasal-pasal tersebut tidak menunjukkan corak/ciri yang sama atau hampir bersamaan sebagai suatu kualifikasi tindak pidana dalam Undang-Undang Narkotika dan kurang tepat apabila disusun sebagai suatu dakwaan alternatif yang bersifat saling mengecualikan.

Seharusnya jika melihat perbuatan materiil terdakwa yang terungkap di persidangan, Penuntut Umum seharusnya menyusun surat dakwaan yang berbentuk kumulatif terhadap pasal-pasal tersebut diatas yaitu Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1), dan Kedua Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1), dan Ketiga Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sehingga dalam artian Penuntut Umum mendakwa terdakwa lebih dari 1 (satu) perbuatan. Bahwa dalam dakwaan kumulatif masing-masing tindak pidana yang didakwakan berdiri sendiri-sendiri, maka hakim dalam putusannya harus mempertimbangkan dan membuktikan satu persatu dakwaan tersebut, namun dalam penghukuman dijatuhkan hanya satu hukuman yakni dengan menerapkan Pasal 65 KUHP yang berbunyi :

---

<sup>68</sup> Harun.M.Husein.,*Op.cit.*, hlm 70

- 1) *Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka hanya dijatuhkan satu pidana.*
- 2) *Maksimum pidana yang dijatuhkan ialah jumlah maksimum pidana yang diancam terhadap perbuatan itu, tetapi tidak boleh lebih dari maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga.*

Dengan demikian, apabila seseorang melakukan tindak pidana yang berbeda, maka tindak-tindak pidana tersebut harus ditindak secara tersendiri dan dipandang sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri. Hukuman terhadap orang yang melakukan tindak-tindak pidana tersebut kemudian dikumulasikan atau digabung namun maksimal hukumannya tidak boleh melebihi ancaman maksimum pidana terberat ditambah sepertiga.



## BAB 4. PENUTUP

### 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian yang telah dianalisa, maka penulis mempunyai kesimpulan sebagai berikut :

1. Dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Jambi yang menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak dan melawan hukum memiliki dan menguasai narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman” **tidak sesuai** dengan fakta yang terungkap di persidangan. Fakta yang terungkap di persidangan membuktikan bahwa perbuatan terdakwa tidak hanya melakukan tindak pidana sebagaimana amar putusan tersebut akan tetapi perbuatan terdakwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan memenuhi rumusan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Narkotika tentang penyalahgunaan Narkotika Golongan I, akan tetapi hakim tidak mempertimbangkannya. Hal tersebut karena terbentur dakwaan Penuntut Umum yang berbentuk Alternatif dimana inti dari dakwaan berbentuk alternatif ialah bahwa terdakwa oleh penuntut umum hanya didakwa satu perbuatan saja.
2. Bentuk dakwaan Penuntut Umum yang tepat dalam kasus tindak pidana Narkotika di Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 155/Pid.Sus/2014/PN.Jbi sesuai dengan perbuatan materiil terdakwa yang terungkap di persidangan seharusnya ialah dakwaan berbentuk kumulatif. Hal tersebut berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa melakukan lebih dari satu perbuatan yaitu memenuhi rumusan pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) dan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sehingga bentuk dakwaan yang seharusnya digunakan oleh penuntut umum yaitu dakwaan berbentuk kumulatif dimana inti dari bentuk dakwaan kumulatif tersebut terdakwa didakwa lebih dari satu perbuatan.

#### 4.2 Saran

Berdasarkan uraian yang telah dilakukan terhadap permasalahan maka saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut :

1. Penuntut Umum harus cermat dalam memperhatikan berita acara pemeriksaan dari kepolisian yang merupakan dasar dalam membuat dakwaan. Dimana nantinya surat dakwaan merupakan dasar bagi hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara di sidang pengadilan.
2. Jaksa Penuntut Umum harus teliti dalam memilih bentuk surat dakwaan sebagai strategi penuntutan terhadap terdakwa agar lebih efektif, mengingat surat dakwaan merupakan dasar bagi hakim dalam memutus perkara di persidangan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Andi Hamzah, 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
- , 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta
- Dani Vardiansyah, 2008, *Filsafat Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar*, Indeks, Jakarta.
- Hari Sasangka, 2003, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung.
- Harun M.Husein, 2005, *Surat Dakwaan Teknik Penyusunan, Fungsi, dan Permasalahannya*, Rineka Cipta, Jakarta
- Ismu Gunadi, 2014, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Pranamedia Group, Jakarta
- Lilik Mulyadi, 2010, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- M. Yahya Harahap, 2012, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta.
- P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group. Jakarta.
- Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.
- R.Subekti, 1985, *Hukum Pembuktian*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta.
- Sujono A.R, 2013, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Supramono, 2001, *Hukum Narkotika Indonesia*, Djambatan, Jakarta.
- Wahmuji, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, PT.Gramedia Pustaka, Jakarta

W.J.S Poerwadarminta, 2005, *Kamus Hukum Indonesia*, Pustaka Ilmu, Jakarta.

## **B. PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

## **C. INTERNET**

<http://KBBIOOnline.com.html> diakses pada tgl 26 Maret 2016 pk1.10.00 WIB

Id.m.wikipedia.org/wiki/Hukum\_pidana diakses pada tgl 26 Maret 2016 pk1.10.00 WIB

[www.hukumonline.com/klinik/kekuatan-pembuktian-terdakwa-dipersidangan](http://www.hukumonline.com/klinik/kekuatan-pembuktian-terdakwa-dipersidangan).

Diakses pada tanggal 28 Maret 2016 pk1.20.00 WIB





P U T U S A N

Nomor 155/Pid.Sus/2014./PN.Jbi.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan (Negeri (Jambi (yang (mengadili (perkara (pidana (dengan (acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- 1 Nama lengkap : MUHAMMAD AMIN Alias AMIN Bin MUHAMMAD TOHA .
- 2 Tempat lahir : Bone (Sulawesi Selatan).
- 3 Umur / Tanggal lahir(: 46 Tahun / 7 April 1967.
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki.
- 5 Kebangsaan : Indonesia.
- 6 Tempat tinggal : Jln. (Pahlawan (Santun (RT. (04 (No. (09 (Kel. (Tanjung Solok Kab. Tanjung Jabung Timur.
- 7 Agama : Islam.
- 8 Pekerjaan : PNS (Dinas Kesehatan Tanjab Timur).

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1 Penyidik sejak tanggal 23-11-2013 sampai dengan tanggal 12-12-2013;
- 2 Perpanjangan (Penuntut (Umum (sejak (tanggal (13-12-2013 sampai dengan tanggal 21-01-2014.;
- 3 Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 22-01-2014 sampai dengan tanggal 20-02-2014.;
- 4 Penuntut (Umum sejak tanggal 03-02-2014 (sampai dengan tanggal 22-02-2014.;
- 5 Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 23-02-2014 sampai dengan tanggal 24-03-2014.;
- 6 (Majelis (Hakim (Pengadilan (Negeri (Jambi ( (sejak (tanggal 19-03-2014 sampai dengan tanggal 17-04-2014.;
- 7 Perpanjangan (Ketua (Pengadilan (Negeri (Jambi (sejak tanggal 18-04-2014 sampai dengan tanggal 16-06-2014;

Halaman1 dari 23 Putusan Nomor 155/Pid.B/2014/PN.Jbi.



- 8 Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 17-06-2014 sampai dengan tanggal 16-07-2014;
- 9 Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 17-07-2014. sampai dengan tanggal 15-08-2014.;

Terdakwa (didampingi oleh (Penasihat (Hukum (: (A. (IHSAN (HASIBUAN, (SH (dan (T. ARDIANSYAH, SH, beralamat di Jalan Bogor No. 122 Villa Karya Mendalo Darat Jambi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 April 2014.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 155/ Pen.Pid.Sus/2014/ PN.JBI tanggal 19 Maret 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan (Majelis (Hakim (Nomor (: (155/Pid.Sus/2014/PN.JBI (tanggal (19 Maret 2014 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan terdakwa MUHAMMAD HAMIN HALIAS HAMIN HBIN MUHAMMAD TOHA (terbukti (bersalah “melakukan percobaan atau pemufakatan jahat memiliki, Menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” (sebagaimana (diatur (dan (diancam (Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika yang didakwakan.
- 2 Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD AMIN ALIAS AMIN BIN MUHAMMAD TOHA berupa pidana selanjuta (delapan ) Tahun penjara dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta) dan apabila terdakwa



tidak (mampu (membayar (denda (tersebut (maka (terdakwa (dikenakan (pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

3 Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus paket sabu-sabu berisi 6 (enam) paket kecil sabu-sabu
- 1 (satu) bungkus paket besar sabu-sabu
- 1 (satu) bungkus paket sabu-sabu berisi 2 (dua) paket kecil sabu-sabu
- 5 (lima) butir obat di duga DEXTRO
- 2 (dua) buah mancis
- 1 (satu) unit HP mito warna hitam
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol obat warna putih

Digunakan untuk perkara SUMARNI Als ANI Binti DUTAR (Alm),

Menetapkan (agar (terdakwa MUHAMMAD AMIN ALIAS AMIN BIN MUHAMMAD TOHA membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah (mendengar Pembelaan (Penasihat (Hukum (Terdakwa ( (yang (pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD AMIN Als AMIN Bin M.TAHA Tidak Terbukti Secara Hukum Melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Pertama dan dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum, membebaskan Terdakwa oleh karenanya dari kedua dakwaan tersebut;
- 2 Menyatakan Terdakwa Terbukti bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri
- 3 Menghukum Terdakwa dengan hukuman yang seringannya

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum (Terdakwa (secara (lisan (dipersidangan (yang (pada (pokoknya (tetap (dengan Tuntutannya;

Setelah (mendengar (Tanggapan (Penasihat (Hukum (Terdakwa (secara (lisan (di persidangan yang pada pokoknya tetap dengan Pembelaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 155/Pid.B/2014/PN.Jbi.



PERTAMA:

-----Bahwa (ia (terdakwa (MUHAMMAD (AMIN (Als (MIN (Bin (M. (TAHA (dan (sdri (SUMARNI (Als (ANI (Binti (DUTAR (Alm) (diajukan (dalam (berkas (perkara (terpisah) (pada (hari (Sabtu (tanggal (16 (Nopember (2013 (sekira (pukul (15:30 (Wib (atau (setidak-tidaknya (pada (waktu (lain (dalam (bulan (Nopember (tahun (2013 (atau (setidak-tidaknya (dalam (tahun (2013 (bertempat (dirumah (Mak (Tuo (yang (berada (di (jl. (Majapahit (Rt.06, (Kel (Payo (Selincah (Kec. (Jambi (Timur (Kota (Jambi (atau (setidak-tidaknya (ditempat (lain (yang (masih (termasuk (dalam (daerah (hukum (Pengadilan (Negeri (Jambi, (melakukan (percobaan (atau (pemufakatan (jahat (untuk (melakukan (perbuatan (menawarkan (untuk (dijual, (menjual, (membeli, (menerima, (menjadi (perantara (dalam (jual (beli, (menukar (atau (menyerahkan (Golongan (I (dalam (bentuk (bukan (tanaman. (Perbuatan (tersebut (terdakwa (lakukan (dengan (cara (sebagai (berikut:

Berawal (pada (hari (Sabtu (tanggal (16 (Nopember (2013 (sekira (pukul (09:00 (Wib (terdakwa (MUHAMMAD (AMIN (Als (AMIN (Bin (M. (TAHA (telah (memesan (1 (satu) (Jie (narkotika (jenis (shabu-shabu (yang (dibagi (menjadi (5 (lima) (paket (kecil (dari (Botak (DPO), (yang (mana (botak (DPO) (mengantarkan (kepada (terdakwa (didepan (SMEA (2 (kelurahan (Talang (Bakung (Kecamatan (Jambi (Selatan (Kota (Jambi (Dan (menyerahkan (uang (kepada (Botak (DPO) (uang (sebesar (Rp. (1.200.000,- (satu (juta (dua (ratus (ribu (rupiah) (dan (terdakwa (juga (ada (menyerahkan (uang (sebesar (Rp. (1.800.000,- (satu (juta (delapan (ratus (ribu (rupiah) (untuk (membeli (shabu (pesanan (teman (terdakwa (yaitu (Olek (DPO) (beserta (1 (satu) (buah (Bong (terbuat (dari (kaca, (kemudian (semua (narkotika (jenis (shabu-shabu (yang (telah (dibeli (dari (botak(DPO) (tersebut (dibawa (terdakwa (menuju (rumah (Mak (Tuo (dengan (alamat (Jl. (Majapahit ( (Rt. (06 (Kel. (Payo (Selincah (Kec. (Jambi (Timur (Kota (Jambi (dan (dirumah (tersebut (ada (sdri (SUMARNI (Als (ANI (Binti (DUTAR (Alm) (lalu (menggunakan (shabu-shabu (bersama-sama (secara (bergantian, (dan (shabu-shabu (yang (lainnya (terdakwa (simpan (dalam (kotak (rokok (sampoerna, (saat (terdakwa (asyik (menggunakan (shabu-shabu (sekira (pukul (15:30 (Wib (tiba-tiba (datang (anggota (kepolisian (dari (Polsekta (Jambi (Timur (yang (telah (melakukan (penyelidikan (terlebih (dahulu (langsung (melakukan (penangkapan (terhadap (terdakwa (lalu (mengamankan (barang (bukti (yang (ditemukan (ditempat (kejadian (tersebut (yaitu ( : (1 (satu) (bungkus (paket (narkotika (jenis (shabu-shabu (yang (berisi (6 (enam) (paket (shabu-shabu, (1 (satu) (bungkus (paket (narkotika (jenis (shabu-shabu (ukuran (besar, (1 (satu) (bungkus (paket (narkotika (jenis (shabu-shabu (ukuran (kecil, (5 (lima) (butir (pil (obat (diduga (narkoba (jenis (dextro (warna (merah, (2 (dua) (korek (gas, (1 (satu) (buah (bong (yang (terbuat (dari (botol (obat (warna (putih, (kemudian (barang (bukti (yang (ditemukan (tersebut



tidak memiliki izin dari pihak berwenang selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan tersebut langsung dibawa ke kantor kepolisian Sektor Jambi Timur guna dilakukan proses pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan hasil pengujian dari Badan POM RI di Jambi No: PM.01.05.891.11.13.1978 (tanggal 22 Nopember 2013) (yang ditanda tangani) (oleh penyelia obat Dan Napza Sri Rahmawati, Sfarm,Apt terhadap barang bukti yang dikirim oleh penyidik berupa 1 (satu) klip plastik bening tanda 4 (empat) berisi kristal putih bening netto 0,057 (nol koma nol lima puluh tujuh) gram milik terdakwa MUHAMMAD AMIN Als AMIN Bin M. TAHA hasil pengujian pemerian kiristal, bening, tidak berbau positif (mengandung (METHAMFETAMIN ( termasuk (narkotika (golongan I (bukan tanaman dalam Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam pasal 114 (1) Jo.pasal 132 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.-----

ATAU

Kedua:

-----Bahwa (ia (terdakwa (MUHAMMAD (AMIN (Als (AMIN (Bin (M. (TAHA (dan (sdr (SUMARNI Als Binti DUTAR (Alm) (diajukan dalam berkas perkara terpisah) pada hari sabtu tanggal 16 Nopember 2013 sekira pukul 15:30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2013 bertempat dirumah Mak Tuo yang berada di Jl. Majapahit Rt.06, Kel Payo Selincah Kec. Jambi Timur Kota Jambi atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Jambi,melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman. perbuatan (tersebut (terdakwa (lakukan (dengan (cara (sebagai berikut:

Bahwa (Pada (hari, (tanggal,waktu (Dan (tempat (sebagaimana (tersebut (diatas (ketika terdakwa MUHAMMAD AMIN Als AMIN Bin M. TAHA bersama-sama terdakwa SUMARNI Als ANI Binti DUTAR (Alm) asyik (menggunakan (shabu-shabu (sekira pukul 15:30 Wib tiba-tiba datang anggota kepolisian dari polsekta Jambi Timur yang telah (melakukan (penyelidikan (terlebih (dahulu (langsung (melakukan (penangkapan

Halaman5 dari 23 Putusan Nomor 155/Pid.B/2014/PN.Jbi.



terhadap terdakwa SUMARNI Als ANI Binti DUTAR (Alm) lalu mengamankan barang bukti (yang (ditemukan (ditempat (kejadian (tersebut (yaitu (: (1 (satu) (bungkus (paket narkotika jenis shabu-shabu yang berisi 6 (enam) paket shabu-shabu, 1 (satu) bungkus paket narkotika jenis shabu-shabu ukuran besar, 1 (satu) bungkus paket narkotika jenis shabu-shabu ukuran kecil, 5 (lima) butir pil obat diduga narkoba jenis Dextro warna merah, 2 (dua) korek gas, 1 (satu) buah Bong yang terbuat dari botol obat warna putih, kemudian (barang (bukti (yang (ditemukan (tersebut (tidak (memiliki (izin (dari (pihak berwenang selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan tersebut langsung dibawa (kekantor (kepolisian (Sektot (Jambi (Timur (guna (dilakukan (proses (pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan hasil pengujian dari Badan POM RI di Jambi No: PM.01.05.891.11.13.1978 (tanggal (22 (Nopember (2013 (yang (ditanda (tangani (oleh penyelia obat Dan Napza Sri Rahmawati, Sfarm,Apt terhadap barang bukti yang dikirim oleh penyidik berupa 1 (satu) klip plastik bening tanda 4 (empat) berisi kristal putih bening netto 0,057 (nol koma nol lima puluh tujuh) gram milik terdakwa MUHAMMAD AMIN Als AMIN Bin M. TAHA hasil pengujian pemerian kiristal, bening, tidak berbau positif (mengandung (METHAMFETAMIN ( (termasuk (narkotika (golongan (I (bukan tanaman dalam Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam pasal 112 ayat (1) Jo.pasal 132 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.-----

ATAU  
KE-TIGA

Bahwa (ia (terdakwa (MUHAMMAD (AMIN (Als (AMIN (Bin (M. (TAHA (dan (sdr SUMARNI Als Binti DUTAR (Alm) (diajukan dalam berkas perkara terpisah) pada hari sabtu tanggal 16 Nopember 2013 sekira pukul 15:30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2013 bertempat dirumah Mak Tuo yang berada di Jl. Majapahit Rt.06, Kel Payo Selincah Kec. Jambi Timur Kota Jambi atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Jambi, melakukan penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:



Bahwa (pada (hari, (tanggal,waktu, (Dan (tempat (sebagaimana (tersebut (diatas (ketika terdakwaMUHAMMAD AMIN Als AMIN Bin M. TAHA bersama-sama dengan sdrri SUMARNI Als ANI Binti DUTAR (Alm) (asyik (menggunakan (shabu-shabu (sekira pukul 15:30 Wib tiba-tiba datang anggota kepolisian dari Polsekta Jambi Timur yang telah (melakukan (penyelidikan (terlebih (dahulu (langsung (melakukan (penangkapan terhadap (terdakwaMUHAMMAD AMIN Als AMIN Bin M. TAHA dan (sdrri SUMARNI Als ANI Binti DUTAR (Alm) lalu (mengamankan (barang (bukti yang ditemukan (ditempat (kejadian (tersebut (yaitu (: (1 (satu) bungkus (paket (narkotika (jenis shabu-shabu yang berisi 6 (enam) paket shabu-shabu, 1 (satu) bungkus paket narkotika jenis (shabu-shabu (ukuran (besar, (1 (satu) bungkus (paket (narkotika (jenis (shabu-shabu ukuran kecil, 5 (lima) butir pil obat diduga narkoba jenis Dextro warna merah, 2 (dua) korek (gas, (1 (satu) (buah (Bong (yang (terbuat (dari (botol (obat (warna (putih, (kemudian barang (bukti (yang (ditemukan (tersebut (tidak (memiliki (izin (dari (pihak (berwenang selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan tersebut langsung dibawa ke kantor kepolisian Sektot Jambi Timur guna dilakukan proses pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa berdasarkan hasil pengujian dari Badan POM RI di Jambi No: PM.01.05.891.11.13.1978 (Tanggal (22 (Nopember (2013 (yang (ditanda (tangani (oleh penyelia obat Dan Napza Sri Rahmawati, Sfarm,Apt terhadap barang bukti yang dikirim oleh penyidik berupa 1 (satu) klip plastik bening tanda 4 (empat) berisi kristal putih bening (netto (0,057 nol (koma (nol (lima (puluh (tujuh) (gram (milik (terdakwa MUHAMMAD AMIN Als AMIN Bin M. TAHA hasil pengujian pemerian kristal, bening, (tidak (berbau (positif (mengandung (METHAMFETAMIN termasuk (narkotika golongan I bukan tanaman dalam Undang-Undang RI nomor 35 (tahun (2009 tentang narkotika.

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam pasal pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.-----

Menimbang, (bahwa (terhadap (dakwaan (Penuntut (Umum, (Penasihat (Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan ( Eksepsi ) dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor : 155/ Pid.B / 2014 / PN.JBI tanggal 06 Mei 2014 yang amarnya sebagai berikut:

#### M E N G A D I L I

Halaman7 dari 23 Putusan Nomor 155/Pid.B/2014/PN.Jbi.



1HMenyatakan Eksepsi dari Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 22

April 2014 TIDAK DAPAT DITERIMA ;

2HMemerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk melanjutkan

pemeriksaan perkara atas nama terdakwa MUHAMMAD AMIN Als

AMIN Bin M.THAHA berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut

Umum Nomor. Reg Perkara : PDM-32.a/JBI /Ep/02/2014 tertanggal 17

Maret 2014;

3 Menanggihkan biaya perkara pada putusan akhir ;

Menimbang, (bahwa (untuk (membuktikan (dakwaannya (Penuntut (Umum (telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1 Saksi M. HASMI .

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa pada hari : Sabtu, tanggal 16 Nopember 2013 sekira pukul : 19.( WIB, (Anggota (Opsnal (Polsek (Jambi (Timur (mendapat (laporan (dari masyarakat (tentang (adanya (penyalahgunaan (narkotika (jenis (shabu-shabu yang terjadi di Jalan. Majapahit RT. 06 Kel. Payo Selincah Kec. Jambi Timur – (Kota (Jambi, (atas (laporan (tersebut (selanjutnya (Kapolsek (Jambi (Timur memerintahkan saya dan rekan-rekan yang bernama Raden Indra, Ferryono Sianipar dan Deli Padaya untuk menindak lanjuti laporan tersebut dan ketika kami sampai ke lokasi tersebut, saya bersama saksi Ferryono berusaha masuk rumah melalui pintu samping, sementara saksi Raden Indra dan saksi Deli Padaya berjaga diluar rumah dan ketika berada di dalam rumah, (saya mendengar (teriakkan (saksi (Raden (Indra (dari (luar (rumah. (Ada satu orang perempuan melompat dari jendela, (lalu (saya (dan (saksi (Ferryono lansung (keluar (rumah (menuju (saksi (Raden (Indra (dan (melihat (seorang perempuan telah diamankan dan saksi Ferryono juga melihat ada seorang lelaki yang melemparkan sesuatu kearah jendela yang ternyata itu adalah alat





hisap shabu-shabu berupa bong terbuat dari botol obat dan terdakwa berusaha kabur dari jendela kamar tersebut, namun tidak jadi dilakukannya, lalu saksi Ferryono berkata kepada saya “Bang jaga pintu kamar”;

- Bahwa (Ketika (saksi (Ferryono (meminta (saya (untuk (menjaga (pintu (kamar tersebut, (selanjutnya saya bersama saksi Ferryono langsung menuju kearah pintu kamar dan saksi Ferryono berkata “Kami polisi, tolong bukakan pintu”, sesaat (kemudian (pintu (kamar (dibuka (terdakwa (dan (saya (bersama (saksi Ferryono (langsung (masuk (kedalam (kamar (tersebut (untuk (melakukan penangkapan terhadap terdakwa, pada saat saya dan saksi Ferryono masuk kedalam kamar, kami langsung melakukan pengeledahan dan ditemukan dari kantong sebelah kanan terdakwa paket shabu-shabu yang dibungkus dengan kotak rokok, kemudian isi kotak rokok itu dikeluarkan oleh terdakwa yang isinya 6 (enam) paket shabu-shabu dan 5 (lima) butir pil yang diduga Dextro, semua barang bukti tersebut diakui terdakwa sebagai miliknya
- Bahwa Pada saat terdakwa ditangkap, telah ditanyakan pada terdakwa, dari mana barang bukti tersebut ia dapatkan dan terdakwa menerangkan bahwa ia membeli dari seseorang yang bernama Botak;
- Bahwa (Saya (dan (rekan-rekan (menangkap (terdakwa (tidak (dalam (keadaan mengkonsumsi shabu-shabu;
- Bahwa (terdakwa (sering (mengonsumsi (narkotika, (terdakwa (menerangkan bahwa (ia (sering (mengonsumsi (narkotika (jenis (shabu-shabu (dan (sesaat sebelum (terdakwa (ditangkap, (ia (baru (saja (mengajak (SUMARNI (Als (ANI Binti (DUTAR (untuk (bersama-sama (mengonsumsi (narkotika (jenis (shabu-shabu tersebut;

Terhadap (keterangan (saksi (tersebut (Terdakwa ( (memberikan (pendapat membenarkannya.



2 Saksi FERRYONO SIANIPAR .

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa pada hari : Sabtu, tanggal 16 Nopember 2013 sekira pukul : 19.00 WIB, (Anggota (Opsnal (Polsek (Jambi (Timur (mendapat (laporan (dari masyarakat (tentang (adanya (penyalahgunaan (narkotika (jenis (shabu-shabu yang terjadi di Jalan. Majapahit RT. 06 Kel. Payo Selincah Kec. Jambi Timur – (Kota (Jambi, (atas (laporan (tersebut (selanjutnya (Kapolsek (Jambi (Timur memerintahkan saya dan rekan-rekan yang bernama M. Hasmi, Raden Indra dan Deli Padaya untuk menindak lanjuti laporan tersebut dan ketika kami sampai ke lokasi tersebut, saya bersama saksi M. Hasmi berusaha masuk rumah (melalui (pintu (samping (dan (ketika (berada (di (dalam (rumah, (saya mendengar (teriakkan (saksi (Raden (Indra (dari (luar (rumah. (Ada satu orang perempuan melompat dari jendela lalu saya dan saksi M. Hasmi langsung keluar rumah menuju saksi Raden Indra dan melihat terdakwa telah diamankan (dan (saya (juga (melihat (ada (seorang (lelaki (yang (melemparkan sesuatu kearah luar jendela yang ternyata itu adalah alat hisap shabu-shabu berupa bong terbuat dari botol obat dan terdakwa berusaha kabur dari jendela kamar tersebut, namun tidak jadi dilakukannya;
- Bahwa ketika saya melihat terdakwa berusaha kabur dari Jendela kamar, lalu saya berkata pada saksi M. Hasmi “Bang jaga pintu kamar” sembari saya dan saksi M. Hasmi langsung menuju kearah pintu kamar dan saksi saya berkata “Kami polisi, tolong bukakan pintu”, sesaat kemudian pintu kamar dibuka terdakwa dan saya bersama saksi M. Hasmi langsung masuk kedalam kamar tersebut untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Pada saat saya dan saksi M. Hasmi masuk kedalam kamar, kami langsung melakukan (pengeledahan (dan (ditemukan (dari (kantong (sebelah (kanan



terdakwa paket shabu-shabu yang dibungkus dengan kotak rokok, kemudian isi kotak rokok itu dikeluarkan oleh terdakwa yang isinya 6 (enam) paket shabu-shabu dan 5 (lima) butir pil yang diduga Dextro, semua barang bukti tersebut diakui terdakwa sebagai miliknya;

- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap, telah ditanyakan pada terdakwa, dari mana barang bukti tersebut ia dapatkan dan terdakwa menerangkan bahwa ia membeli dari seseorang yang bernama Botak;
- Bahwa (Saya (dan (rekan-rekan (menangkap (terdakwa (tidak (dalam (keadaan mengkonsumsi shabu-shabu;
- Bahwa (Pada (saat (ditanyakan (pada (terdakwa, (apakah (terdakwa (sering mengkonsumsi (narkotika, (terdakwa (menerangkan (bahwa (ia (sering mengkonsumsi (narkotika (jenis (shabu-shabu (dan (sesaat (sebelum (terdakwa ditangkap, ia baru saja mengajak SUMARNI Als ANI Binti DUTAR untuk bersama-sama mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar..

### 3 RADEN INDRA. F.

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa pada hari : Sabtu, tanggal 16 Nopember 2013 sekira pukul : 05. ( WIB, Anggota Opsnal Polsek Jambi Timur mendapat laporan dari masyarakat tentang adanya (penyalahgunaan (narkotika (jenis (shabu-shabu (yang (terjadi (di (Jalan. Majapahit (RT. (06 Kel. (Payo (Selincih (Kec. Jambi (Timur – Kota Jambi, (atas laporan (tersebut (selanjutnya (Kapolsek (Jambi (Timur (memerintahkan (saya (dan rekan-rekan yang bernama M. Hasmi, Ferryono Sianipar dan Deli Padaya untuk menindak lanjuti laporan tersebut dan ketika kami sampai ke lokasi tersebut, saya bersama saksi Deli Padaya berjaga diluar rumah, sementara saksi M. Hasmi dan (saksi (Ferryono (berusaha (masuk (rumah (melalui (pintu (samping, (lalu (saya melihat (ada (seorang (perempuan (yang (meloncat (dari (pintu (kamar, (sayapun

Halaman11 dari 23 Putusan Nomor 155/Pid.B/2014/PN.Jbi.



berteriak “Fer... ada satu orang perempuan melompat dari jendela dan saya bersama (saksi (Deli (Padaya (lansung (mengamankan (perempuan (tersebut (yang akhirnya diketahui bernama SUMARNI Als ANI Binti DUTAR dan ketika saksi Ferryono (dan (saksi (M. (Hasmi (datang (menghampiri (saya (yang (berada (diluar rumah, saat itu saksi Ferryono melihat ada seorang lelaki yang melemparkan sesuatu (kearah (luar (jendela (yang (ternyata (itu (adalah (alat (hisap (shabu-shabu berupa (bong (terbuat (dari (botol (obat (dan (berusaha (kabur (dari (jendela (kamar tersebut, (namun (tidak (jadi (dilakukannya (dan (akhirnya (diketahui (identitasnya terdakwa bernama MUHAMMAD AMIN Als AMIN Bin M. TAHA, lalu saksi Ferryono berkata kepada saksi M. Hasmi “Bang jaga pintu kamar”;

- (Bahwa saksi Ferryono dan saksi M. Hasmi lansung menuju kearah pintu kamar dan saksi Ferryono berkata “Kami polisi, tolong bukakan pintu”, sesaat kemudian pintu kamar dibuka terdakwa dan saksi M. Hasmi bersama saksi Ferryono lansung masuk kedalam kamar tersebut untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- (Bahwa (pada (saat (saksi (M. (Hasmi (dan (saksi (Ferryono (masuk (kedalam (kamar, mereka (lansung (melakukan (pengeledahan (dan (ditemukan (dari (kantong (sebelah kanan terdakwa paket shabu-shabu yang dibungkus dengan kotak rokok, kemudian isi kotak rokok itu dikeluarkan oleh terdakwa yang isinya 6 (enam) paket shabu-shabu (dan (5 (lima) butir (pil (yang (diduga (Dextro, (semua (barang (bukti (tersebut diakui terdakwa sebagai miliknya;
- (Bahwa pada saat terdakwa ditangkap, telah ditanyakan pada terdakwa, dari mana barang bukti tersebut ia dapatkan dan terdakwa menerangkan bahwa ia membeli dari seseorang yang bernama Botak;
- (Bahwa (saksi (dan (rekan-rekan (menangkap (terdakwa (tidak (dalam (keadaan (mengonsumsi shabu-shabu.
- (Bahwa (pada (saat (ditanyakan (pada (terdakwa, (apakah (terdakwa (sering mengonsumsi narkotika, terdakwa menerangkan bahwa ia sering mengonsumsi narkotika jenis shabu-shabu dan sesaat sebelum terdakwa ditangkap, ia baru saja mengajak SUMARNI Als ANI Binti DUTAR untuk bersama-sama mengonsumsi narkotika jenis shabu-shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

#### 4. Saksi DELI PADAYA,

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :



- (Bahwa pada hari : Sabtu, tanggal 16 Nopember 2013 sekira pukul : 15.( WIB, Anggota Opsnal Polsek Jambi Timur mendapat laporan dari masyarakat tentang adanya (penyalahgunaan (narkotika (jenis (shabu-shabu (yang (terjadi (di (Jalan. Majapahit RT. 06 Kel. Payo Selincah Kec. Jambi Timur – Kota Jambi, atas laporan tersebut selanjutnya Kapolsek Jambi Timur memerintahkan saya dan rekan-rekan yang (bernama (m. (Hasmi, (Raden (Indra (dan (Ferryono (Sianipar (untuk (menindak lanjuti laporan tersebut dan ketika kami sampai ke lokasi tersebut, saya bersama saksi (Raden (Indra (berjaga (diluar (rumah, (sementara (saksi (M. (Hasmi (dan (saksi Ferryono berusaha masuk rumah melalui pintu samping, saksi Raden Indra melihat ada seorang perempuan yang meloncat dari pintu kamar, lalu saksi Raden Indra berteriak (Fer... ada satu orang perempuan melompat dari jendela dan (saya bersama (saksi (Raden (Indra (lansung (mengamankan (perempuan (tersebut (yang akhirnya diketahui bernama SUMARNI Als ANI Binti DUTAR dan ketika saksi Ferryono dan saksi M. Hasmi datang menghampiri kami yang berada diluar rumah, saat (itu (saksi (Ferryono (melihat (ada (seorang (lelaki (yang (melemparkan (sesuatu kearah luar jendela yang ternyata itu adalah alat hisap shabu-shabu berupa bong terbuat dari botol obat dan berusaha kabur dari jendela kamar tersebut, (namun tidak (jadi (dilakukannya (dan (akhirnya (diketahui (identitasnya (terdakwa (bernama MUHAMMAD (AMIN (Als (AMIN (Bin (M. (TAHA, (lalu (saksi (Ferryono (berkata kepada saksi M. Hasmi “Bang jaga pintu kamar”;
- (Bahwa saksi Ferryono dan saksi M. Hasmi lansung menuju kearah pintu kamar dan saksi Ferryono berkata “Kami polisi, tolong bukakan pintu”, sesaat kemudian pintu kamar dibuka terdakwa dan saksi M. Hasmi bersama saksi Ferryono lansung masuk kedalam kamar tersebut untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- (Bahwa (pada (saat (saksi (M. (Hasmi (dan (saksi (Ferryono (masuk (kedalam (kamar, mereka (lansung (melakukan (pengeledahan (dan (ditemukan (dari (kantong (sebelah kanan terdakwa paket shabu-shabu yang dibungkus dengan kotak rokok, kemudian isi kotak rokok itu dikeluarkan oleh terdakwa yang isinya 6 (enam) paket shabu-shabu (dan (5 (lima) butir (pil (yang (diduga (Dextro, (semua (barang (bukti (tersebut diakui terdakwa sebagai miliknya;
- (Bahwa pada saat terdakwa ditangkap, telah ditanyakan pada terdakwa, dari mana barang bukti tersebut ia dapatkan dan terdakwa menerangkan bahwa ia membeli dari seseorang yang bernama Botak;
- (Bahwa (saksi (dan (rekan-rekan (menangkap (terdakwa (tidak (dalam (keadaan mengkonsumsi shabu-shabu;

Halaman13 dari 23 Putusan Nomor 155/Pid.B/2014/PN.Jbi.



- (Bahwa (pada (saat (ditanyakan (pada (terdakwa, (apakah (terdakwa (sering mengkonsumsi narkotika, terdakwa menerangkan bahwa ia sering mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu dan sesaat sebelum terdakwa ditangkap, ia baru saja mengajak SUMARNI Als ANI Binti DUTAR untuk bersama-sama mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

#### 5. Saksi SUMARNI Als ANI Binti DUTAR

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- (Bahwa pada hari : Sabtu, tanggal 16 Nopember 2013 sekira pukul : 10<sup>00</sup>. ( WIB, saya datang ke rumah orang tua angkat terdakwa yang terletak di Jalan. Majapahit RT. 06 (Kel. (Payo (Selincih (Kec. Jambi (Timur – (Kota (Jambi, (kedatangan (saya tersebut dikarenakan ingin mengambil pinjaman uang untuk biaya berobat mata ibu saya, saat saya datang, terdakwa sedang mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu dan terdakwa menyuruh saya mencoba menghisap bong tersebut, sehingga akhirnya saya mau juga untuk mencobanya dengan 3 (tiga) kali hisapan, namun beberapa saat kemudian saya mendengar ada orang yang masuk rumah, saya dan terdakwa (terkejut, (sehingga (saya (lansung (berusaha (melarikan (diri (dengan (cara meloncat dari jendela kamar, namun diluar rumah telah ada 2 (dua) orang Anggota Polri yang lansung menangkap saya;
- (Bahwa saksi dan terdakwa tidak ada izin untuk menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut;
- (Bahwa Barang bukti berupa alat hisap dan beberapa paket kecil narkotika jenis shabu-shabu tersebut bukan milik saya, tetapi milik terdakwa;
- (Bahwa saya dan terdakwa ditangkap sesaat setelah mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu tersebut;
- (Bahwa Saya baru sekali itu mengkonsumsi narkotika, itupun karena saya diajak terdakwa (untuk (bersama-sama (mengkonsumsi (narkotika (jenis (shabu-shabu tersebut;

Terhadap (keterangan (saksi (tersebut, (Terdakwa (memberikan (pendapat (bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa pada hari : Sabtu, tanggal (16 Nopember (2013 sekira pukul (: 13. ( WIB, Sumarni Als Ani Binti Dutar datang ke rumah orang tua angkat saya yang terletak di Jalan. (Majapahit (RT. (06 (Kel. (Payo (Selincah (Kec. (Jambi (Timur – (Kota (Jambi, kedatangan Sumarni tersebut dikarenakan ingin mengambil pinjaman uang untuk biaya (berobat (mata (ibunya, (saat (itu (saya (sedang (mengonsumsi (narkotika (jenis shabu-shabu (dan (saya (menyuruh (Sumarni (mencoba (menghisap (bong (tersebut, sehingga (akhirnya (Sumarni (mau (juga (untuk (mencobanya (dengan (3 (tiga) (kali hisapan, (namun beberapa saat kemudian saya mendengar ada orang yang masuk rumah, saya dan Sumarni terkejut, sehingga Sumarni lansung berusaha melarikan diri dengan cara meloncat dari jendela kamar, lalu saya membuang bong yang saya gunakan (tersebut (keluar (rumah (melalui (jendela (dan (juga (berusaha (meloncat (dari jendela kamar, namun tidak jadi saya lakukan;
- Bahwa saya dan Sumarni tidak ada izin untuk menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa saya mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dengan cara memesannya dari seseorang yang bernama Botak sebanyak 1 (satu) ji dalam bentuk 5 (lima) paket kecil seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), saya juga dititipkan teman uang untuk membeli 1,5 ji shabu-shabu seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa setahu saya, Sumarni baru sekali itu mengonsumsi narkotika, itupun karena saya yang mengajaknya untuk bersama-sama mengonsumsi narkotika jenis shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus paket sabu-sabu berisi 6 (enam) paket kecil sabu-sabu
- 1 (satu) bungkus paket besar sabu-sabu
- 1 (satu) bungkus paket sabu-sabu berisi 2 (dua) paket kecil sabu-sabu
- 5 (lima) butir obat di duga DEXTRO
- 2 (dua) buah mancis
- 1 (satu) unit HP mito warna hitam
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol obat warna putih

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman15 dari 23 Putusan Nomor 155/Pid.B/2014/PN.Jbi.



- Bahwa benar pada hari sabtu tanggal 16 Nopember 2013 sekira pukul 09:00 Wib (terdakwa (MUHAMMAD (AMIN (Als (AMIN (Bin (M. (TAHA (telah memesan 1 (satu) (Jie (narkotika (jenis (shabu-shabu (yang (dibagi (menjadi 5 lima) paket kecil dari Botak (DPO).
- Bahwa (benar (selanjutnya (botak (DPO) (mengantarkan (kepada (terdakwa didepan SMEA 2 kelurahan Talang Bakung Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi (Dan (menyerahkan (uang (kepada (Botak (DPO) (uang (sebesar (Rp. 1.200.000,- (satu (juta (dua (ratus (ribu (rupiah) (dan (terdakwa (juga (ada menyerahkan (uang (sebesar (Rp. (1.800.000,- (satu (juta (delapan (ratus (ribu rupiah) (untuk (membeli (shabu (pesanan (teman (terdakwa (yaitu (Olek (DPO) beserta 1 (satu) buah Bong terbuat dari kaca, kemudian semua narkotika jenis shabu-shabu (yang (telah (dibeli (dari (botak(DPO) tersebut (dibawa (terdakwa menuju (rumah (Mak (Tuo (dengan (alamat (Jl. Majapahit ( (Rt. (06 Kel. Payo Selincah Kec. Jambi Timur Kota Jambi
- Bahwa benar sekira pukul 12.00 wib datang sdri Sumarni ke rumah tersebut dan (melihat (terdakwa (sedang (memakai (sabu-sabu, (selanjutnya (terdakwa mengajak (sdri. (Sumarni (untuk (memakai (sabu-sabu (juga, (akhirnya (sdri. Sumarni memakai sebanyak 3 (tiga) kali.
- Bahwa (benar (setelah (selesai (menggunakan (sabu-sabu (tersebut (selang beberapa saat datanglah polisi kerumah tersebut.
- Bahwa benar saksi M. Hasmi dan saksi Feriyono berusaha masuk kedalam rumah (dan (langsung (menuju (sebuah (kamar, (sementara (saksi (Raden, (Deli Padaya berjaga diluar rumah
- Bahwa (benar (saksi (M. (Hasmi (dan (saksi (Feryono (berusaha (masuk (kamar tersebut akan tetapi pintu kamar di kunci dan oleh saksi M. Hasmi berusaha untuk (di (dobrak, (tiba-tiba (dari (luar (rumah (terdengar (suara (saksi (Raden memanggil (saksi (Fereryono (dengan (mengatakan ( (" (Fer (ada (satu (orang perempuan (melompat (dari (jendela" (ternyata (wanita (tersebut (bernama (sdri Sumarni, selanjutnya sdri Sumarni ditanya kenapa melompat keluar jendela dan di jawab sdri Sumarni " karena ketakutan telah menggunakan sabu-sabu.
- Bahwa benar kemudian saksi Feryono datang menghampiri saksi Raden dan ternyata (perempuan (tersebut (adalah (sdri (Sumarni (dalam (berkas (perkara terpisah) (dan (saksi (Raden (juga (mengamankan (bong (yang (di (lempar (oleh terdakwa M. Amin dari dalam kamar.





- Bahwa (benar (saksi (Feryono (melihat (kearah (jendela (terdakwa (M. (Amin berusaha melompat dari jendela dan saksi feryono berkata kepada saksi M. Hasmi “ bang jaga pintu kamar” kemudian saksi Feryono berkata lagi “ kami polisi, tolong bukakan pintu” lalu terdakwa membukakan pintu kamar
- Bahwa benar selanjutnya saksi M. (Hasmi masuk kedalam kamar bersama saksi (Feryono (dan langsung (mengadakan (penggeledahan, di (temukan (dari kantong (celana (sebelah (kanan (terdakwa (paket (sabu-sabu (yang (dibungkus dengan (kotak (rokok, yang (kemudian (isi (kotak (rokok (tersebut (dikeluarkan oleh terdakwa berupa 6 (enam) paket sabu-sabu dan dan 5 (lima) butir pil yang di duga Dextro, lalu terdakwa di tanya dari mana memperoleh sabu-sabu tersebut dan di jawab terdakwa membeli dari Botak (dpo) depan SMEA Negeri 02 Jambi Selatan seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar pada saat terdakwa dan sdri Sumarni di tangkap tidak sedang menggunakan sabu-sabu di dalam kamar tersebut.
- Bahwa benar terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang dalam menguasai sabu-sabu tersebut.
- Bahwa benar terdakwa dan sdri Sumarni langsung dibawa ke polsek Jambi Timur untuk pemeriksaan lanjutan.

Menimbang, (bahwa (selanjutnya ( (Majelis (Hakim (akan (mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, (bahwa Terdakwa ( telah didakwa (oleh Penuntut (Umum (dengan dakwaan (yang (berbentuk (alternatif, (sehingga (Majelis (Hakim (dengan (memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke 2 ( (dua ) sebagaimana diatur dalampasal 112 ayat (1) Jo.pasal 132 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba.yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1HSetiap orang

2Hsecara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai,

atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman

3 melakukan percobaan atau pemufakatan jahat

Halaman17 dari 23 Putusan Nomor 155/Pid.B/2014/PN.Jbi.



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap orang.

Menimbang, (bahwa (yang (dimaksud (dengan (setiap (orang (adalah (siapa (saja (sebagai subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban baik itu orang per orang ataupun kelompok ataupun suatu badan/ korporasi , lengkap dengan identitasnya sebagaimana yang tercantum didalam surat dakwaan yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, (bahwa (dipersidangan (terdakwa (telah (membenarkan (identitasnya sebagaimana tersebut didalam surat dakwaan, dengan demikian unsur ke 1 (satu) ini , telah terbukti terpenuhi.

Ad.2 secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman

Menimbang, bahwa Berdasarkan dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi saksi SAKSIM. HASMI , saksi FERRYONO SIANIPAR, saksi RADEN INDRA F., saksi DELY PADAYA, dan saksi SUMARNI ALIAS ANI, juga dari keterangan terdakwa MUHAMMAD AMIN ALIAS AMIN BIN MUHAMMAD TOHA serta barang bukti yang dihadirkan:

- Bahwa (benar pada (hari (sabtu (tanggal (16 Nopember 2013 (sekira (pukul 09:00 (Wib terdakwa MUHAMMAD AMIN Als AMIN Bin M. TAHA telah (memesan (1 (satu) (Jie (narkotika (jenis (shabu-shabu (yang (dibagi menjadi 5 (lima) paket kecil dari Botak (DPO).
- Bahwa (benar (selanjutnya (botak (DPO) (mengantarkan (kepada (terdakwa didepan (SMEA (2 (kelurahan (Talang (Bakung (Kecamatan (Jambi (Selatan Kota Jambi Dan menyerahkan uang kepada Botak (DPO) (uang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa juga ada menyerahkan uang sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu



rupiah) untuk membeli shabu pesanan teman terdakwa yaitu Olek (DPO) beserta 1 (satu) buah Bong terbuat dari kaca, kemudian semua narkotika jenis (shabu-shabu (yang (telah (dibeli (dari (botak(DPO) (tersebut (dibawa terdakwa menuju rumah Mak Tuo dengan alamat Jl. Majapahit Rt. 06 Kel. Payo Selincah Kec. Jambi Timur Kota Jambi

- Bahwa (benar (sekira (pukul (12.00 (wib (datang (sdri (Sumarni (ke (rumah tersebut (dan (melihat (terdakwa (sedang (memakai (sabu-sabu, (selanjutnya terdakwa (mengajak (sdri. (Sumarni (untuk (memakai (sabu-sabu (juga, akhirnya sdri. Sumarni memakai sebanyak 3 (tiga) kali.
- Bahwa (benar (setelah (selesai (menggunakan (sabu-sabu (tersebut (selang beberapa saat datanglah polisi kerumah tersebut.
- Bahwa benar saksi M. Hasmi dan saksi Feriyono berusaha masuk kedalam rumah dan langsung menuju sebuah kamar, sementara saksi Raden, Deli Padaya berjaga diluar rumah
- Bahwa benar kemudian saksi Feryono datang menghampiri saksi Raden dan (ternyata (perempuan (tersebut (adalah (sdri (Sumarni (dalam (berkas perkara (terpisah) (dan (saksi (Raden (juga (mengamankan (bong (yang (di lempar oleh terdakwa M. Amin dari dalam kamar.
- Bahwa benar selanjutnya saksi M. Hasmi masuk kedalam kamar bersama saksi Feryono dan langsung mengadakan pengeledahan, di temukan dari kantong celana sebelah kanan terdakwa paket sabu-sabu yang dibungkus dengan kotak rokok, yang kemudian isi kotak rokok tersebut dikeluarkan oleh terdakwa berupa 6 (enam) paket sabu-sabu dan dan 5 (lima) butir pil yang di duga Dextro, lalu terdakwa di tanya dari mana memperoleh sabu-sabu (tersebut (dan (di (jawab (terdakwa (membeli (dari (Botak (dpo) (depan



SMEA Negeri 02 Jambi Selatan seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).

- Bahwa benar pada saat terdakwa dan sdr Sumarni di tangkap tidak sedang menggunakan sabu-sabu di dalam kamar tersebut.
- Bahwa (benar (terdakwa (tidak (ada (memiliki (izin (dari (pihak (berwenang dalam menguasai sabu-sabu tersebut.
- Bahwa benar terdakwa dan sdr Sumarni langsung dibawa ke polsek Jambi Timur untuk pemeriksaan lanjutan.

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA No 04 tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan (Korban (Penyalahgunaan (dan (pecandu (Narkotika (Kedalam (Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial pada pasal atau poin 2 huruf b yang dikatakan penyalahguna pada saat tertangkap tangan batas teloransi barang bukti Methafetamin sabu) (hanya seberat (1 gram, (sedangkan dalam perkara ini berdasarkan Berita Acara Penimbangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan tanggal 18 Nopember 2013 yang di lakukan penimbangan oleh Lianawari, Ssi dengan hasil penimbangan sebagai berikut:

Paket 1 : terdiri dari 5 (lima) bungkus plastik kecil : berat bersih = 0,615 gram

Paket 2 : berat bersih = 0,910 gram

Paket 3 : terdiri dari 2 (dua) bungkus plastik kecil : berat bersih = 0,528 gram

Paket 4 : berat bersih = 0,057 gram +

Total berat bersih = 2,110 gram

Disisihkan untuk uji laboraturium : 0,057 gram -

Untuk persidangan : 2,053 gram

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, majelis berpendapat unsur ke 2 (dua) pasal ini, yakni perbuatan memiliki dan menguasai Narkotika jenis Shabu – shabu telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa;

Ad.3 melakukan percobaan atau pemufakatan jahat

Menimbang, bahwa telah terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut :



- Bahwa benar saksi M. Hasmi dan saksi Feryono berusaha masuk kamar tersebut (akan (tetapi (pintu (kamar (di (kunci, (dan (oleh (saksi (M. (Hasmi berusaha untuk di dobrak, tiba-tiba dari luar rumah terdengar suara saksi Raden (memanggil (saksi (Feryono (dengan (mengatakan ( (" (Fer (ada (satu orang (perempuan (melompat (dari (-jendela" (ternyata (wanita (tersebut bernama sdrri Sumarni (diajukan sebagai terdakwa dalam perkara terpisah), selanjutnya sdrri Sumarni ditanya kenapa melompat keluar jendela dan di jawab (sdrri (Sumarni (" (karena (ketakutan (telah (menggunakan (sabu-sabu. kemudian (saksi (Feryono (datang (menghampiri (saksi (Raden (dan (mengamankan bong yang di lempar oleh terdakwa M. Amin dari dalam kamar.
- Bahwa (benar (sebelum (penangkapan (terhadap (terdakwa (dan (Sumarni, sekira pukul 12.00 wib datang sdrri Sumarni ke rumah tersebut dan melihat terdakwa sedang memakai sabu-sabu, selanjutnya terdakwa mengajak sdrri. Sumarni untuk memakai sabu-sabu juga, akhirnya sdrri. Sumarni memakai sebanyak 3 (tiga) kali.
- Bahwa benar baik shabu-shabu maupun alat hisap bong yang terbuat dari botol kaca diakui oleh terdakwa M. Amin sebagai miliknya yang dibeli dari Botak (DPO) dan mengajak Sumarni untuk memakainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, unsur inipun telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal ayat (1) Jo.pasal 132 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, (telah terpenuhi, (maka (Terdakwa (haruslah (dinyatakan (telah (terbukti (secara (sah (dan meyakinkan (melakukan (tindak (pidana (sebagaimana (didakwakan (dalam (dakwaan alternatif ke 2 (dua).;

Halaman21 dari 23 Putusan Nomor 155/Pid.B/2014/PN.Jbi.



Menimbang, bahwa dengan demikian majelis sependapat dengan pertimbangan hukum dari Penuntut Umum dan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dari Penasehat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal (yang dapat (menghapuskan (pertanggungjawaban (pidana, (baik (sebagai (alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, (bahwa (dalam (perkara (ini (terhadap (Terdakwa ( (telah (dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa (dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar (Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa : 1 (satu) bungkus paket sabu-sabu berisi 6 (enam) paket kecil sabu-sabu

- 1 (satu) bungkus paket besar sabu-sabu
- 1 (satu) bungkus paket sabu-sabu berisi 2 (dua) paket kecil sabu-sabu
- 5 (lima) butir obat di duga DEXTRO
- 2 (dua) buah mancis
- 1 (satu) unit HP mito warna hitam
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol obat warna putih ;

Barang-barang tersebut, dipertimbangkan akan digunakan untuk perkara SUMARNI Als ANI Binti DUTAR (Alm);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan (terlebih (dahulu keadaan (yang (memberatkan (dan (yang (meringankan Terdakwa

Keadaan yang memberatkan :

- perbuatan (terdakwa (bertentangan (dengan (program (Pemerintah (yang (sedang gencar-gencarnya (memberantas (peredaran (dan (penggunaan (Narkotika (secara ilegal;
- Terdakwa sebagai Pegawai Negeri Sipil tidak sepatutnya melakukan perbuatan tersebut;



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya
  - Terdakwa (berlaku (sopan (selama (menjalani (persidangan (dan (menyesali perbuatannya
  - Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya
- Menimbang, (bahwa (oleh (karena (Terdakwa ( (dijatuhi (pidana ( (maka (haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 12 ayat (1) Jo.pasal 132 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang (Hukum (Acara (Pidana (serta (peraturan (perundang-undangan (lain (yang bersangkutan;

#### MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD AMIN Alias AMIN Bin MUHAMMAD TOHA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Memiliki Dan Menguasai Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman";
- 2.(Menjatuhkan (pidana (terhadap (terdakwa (tersebut, (oleh (karena (itu (dengan (pidana penjara selama 6 (Enam) Tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Bulan;
- 3 Menetapkan (masa (penahanan (yang (telah (dijalani (terdakwa, (dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan terdakwa tetap ditahan.
- 5 Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus paket sabu-sabu berisi 6 (enam) paket kecil sabu-sabu;
  - 1 (satu) bungkus paket besar sabu-sabu;
  - 1 (satu) bungkus paket sabu-sabu berisi 2 (dua) paket kecil sabu-sabu;
  - 5 (lima) butir obat diduga Dextro;
  - 2 (dua) mancis;
  - 1 (satu) unit HP Mito warna hitam;
  - 1 (satu) bong yang terbuat dari botol obat warna putih;

Digunakan dalam perkara SUMARNI Als ANI Binti DUTAR .

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 155/Pid.B/2014/PN.Jbi.



- 6 Membebankan (Terdakwa (untuk (membayar (biaya (perkara (sebesar (Rp. 2.000,- dua ribu rupiah).

Demikianlah (diputuskan (dalam (Rapat (Permusyawaratan (Majelis (Hakim Pengadilan Negeri Jambi pada hari : Rabu, tanggal 23 Juli 2014 oleh kami ROHENDI, (SH.MH., sebagai (Hakim (Ketua, (MAHFUDIN, (SH.MH., dan ( (SRI WAHYUNI ARININGSIH, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh BOY ORISAL, SH., Panitera Pengganti, dihadiri oleh FAISAL RACHMAN, SH., Penuntut Umum (dan (Terdakwa (dengan (didampingi (oleh (T. (ARDIANSYAH, (SH., (Penasehat Hukumnya.-

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM

KETUA

1.HM A H F U D I N, SH.MH.

R O H E N D I, SH.MH.

2.HSRI WAHYUNI ARININGSIH, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI

BOY ORISAL, SH.